

EFEKTIVITAS PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 PADA  
PELAKSANAAN KREDIT PERBANKAN BAGI USAHA KECIL DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN DI JAWA TIMUR  
(Studi Pada Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya dan  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**GALUH KARTIKA SARI**  
NIM. 0410110101



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

## LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 PADA  
PELAKSANAAN KREDIT PERBANKAN BAGI USAHA KECIL DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN DI JAWA TIMUR  
(Studi pada Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya dan PT  
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan)

Oleh :  
**GALUH KARTIKA SARI**  
NIM: 0410110101

Disetujui pada tanggal : 16 Juni 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, SH. MH.  
NIP: 131 472 753

Siti Hamidah, SH. MM.  
NIP: 131 879 030

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH.  
NIP: 131 573 917

**LEMBAR PENGESAHAN**

EFEKTIVITAS PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 PADA  
PELAKSANAAN KREDIT PERBANKAN BAGI USAHA KECIL DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN DI JAWA TIMUR  
(Studi pada Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya dan  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan)

Disusun Oleh:  
**GALUH KARTIKA SARI**  
**NIM: 0410110101**

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal: 30 Juni 2008

Pembimbing Utama,

Dr. Sihabudin, SH. MH.  
NIP: 131 472 753

Ketua Majelis Penguji,

Ulfa Azizah, SH  
NIP:130819393

Pembimbing Pendamping,

Siti Hamidah, SH. MM.  
NIP: 131 879 030

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH.  
NIP: 131 573 917

Mengetahui  
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MS.  
NIP: 131 472 741



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan pada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Hamidah, SH. MM selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak-pihak lain yang telah membantu selesainya skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Malang, Juni 2004

Penulis.

## Lembar persembahan

### Special Thank's To:

- ✚ Pertama dan terutama untuk Tuhanku, ALLAH SWT, Syukur yang tak terhingga aku panjatkan atas nikmat dan karunia yang luar biasa dalam hidupku. Aku tahu aku belum bisa memberikan apa-apa untuk-Nya, but I'll do my best.
- ✚ Bapak Ibuku yang nggak pernah berhenti memberikan doa dan dukungannya untukku dalam segala hal sampai aku ada di titik seperti sekarang ini. Aku memang belum menjadi apa-apa, tapi aku nggak akan pernah lelah berusaha untuk membuat kalian bangga.
- ✚ Pembimbingku, Bu Siti Hamidah, SH. MM dan Pak Sihabudin, SH. MH atas kesabarannya memberikan pengarahan sampai selesainya skripsi ini.
- ✚ My Lovely Brothers (Candrut & Lee), dua keponakanku tersayang "Putra-Putri", Uti 'n keluarga besar... I Love You all.
- ✚ Alm. Kakung Moedjono... U're the greatest grandpa ever!, Alm dan Almh. Mbah Kari... semoga ALLAH SWT memberikan tempat terindahNya untuk kalian.
- ✚ WILDAN...Hmmm...speechless deh untuk orang satu ini. Yg pasti He's everything to me. Makasih utk 6 taon yg begitu berharga. Smoga ni utk selamanya...Amien.
- ✚ Temen-temen baekku di Pasuruan... Rani, Cuz, Puput, Wulan, Ogut, Apep, Lulus, Slatem. Ayo dolan2 lagi...
- ✚ Temen-temen SMA: Arek2 IPS 1 yang olweis rame di kelas. Adit, Angky, Agoenk, Dini, Didit, Na-, Chiko, juga best preнку Dita 'n Riris n masih banyak lagi. Selamanya kita akan jadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
- ✚ Temen-temenku di Geng Item Aliran Tiiit.... Minthoex 'n Inox (selamat atas pertobatan kalian menjadi seorang wanita sejati. Kok gak biyen2 se rek niru mbak artiz sing femi iki!), Xoe-ebh (Trimoen wes ebh mas iku...opo sek kate nunggu si Meong? :-p), Ira (How R U, Ra??? We miss U), Galih (Perjuangan kita gak sia-sia ya lei...Finally!!! he2...), makasih Rek dah berjuang sama2 aku dari semester 1 sampai sekarang. Kalian bener2 best friendku. Kampus nggak akan berwarna tanpa kalian. Keep crazy guys!!! Don't forget me!!!

- ✚ Temen-temen laen yang juga bikin rame kampus: BonDan (Nice to know U...), Hengky (many things yg mestinya kita bicarakan, tapi gak usah wes, aku keburu lulus, he2... banyak maaf n makasih buat kamu), Erico (sesama warga Kab. Pasuruan nee...Hidup Pasuruan!!!), Bintang n Dini (awet2 yah...ndang kawin wes!), Pendidik (Ojo nggojlok'I aku ae...), Dony, Dita, Gesang 'n Ur brother Itok, Fajar, Agung, Ella (tengkyu dah mau dengerin aku ngoceh 'bout him...), Fatima Al-Zahro (duh, lengkap e), Isman, Anto, Faisal, 'n anggota gigolo kampus lainnya...tetaplah menjadi gigolo yg baik!!! 'n masih banyak lagi wes. Maap rek lek belum disebut...
- ✚ My lovely cats... yang selalu bikin aku semangat pulang ke rumah... Mmmuaach...
- ✚ Buat Kantor'e bapakku yang dah ngijinin nge-print gratisss... selama proses aku ngerjain skripsi, he2... Tengkyu poll dah pokok'e!
- ✚ Perum Sarana Surabaya atas ijinnya survey di sana... Buat Bu Ana (makasih banyak buat makan siangnya, he2... nasi gorengnya enak banget, Buuuk!), Pak Iman (top abis deh bapakku satu ini, dah baik, sabar, ganteng pula!), Pak Aribowo, Pak Irgun, Pak Windy, dan semua pegawai Perum Sarana yang baik2 buangeet... Terima kasih banyak!!!
- ✚ Bank Jatim Pasuruan atas ijinnya juga survey di sana... Buat Pak Ismet Po'oe (nama teraneh yang pernah aku denger, he2...), Mbak Popy (jangan kapok ya mbak curhat2 lagi...), Mas Arif (coverboy bagian kredit!!!), Mas Ali, Mbak Pipit, Mas Krisna, Pak Budi, dan masih banyak lagi yang nggak bisa aku sebutin semuanya...
- ✚ Cadi-Net... Ricky, Adi, juga buat Mas Dedi (cepat nikah mas, nunggu apalagi se? Oh ya, nunggu calonnya ya! He2...).
- ✚ Terakhir, buat semua yang dah bantu aku 'n belum bisa aku sebutin satu per satu...manusia tempatnya salah dan lupa. Maap 'n Makasih yang gak terhingga!!! Aku nggak bisa memberikan apa-apa, semoga ALLAH SWT yang membalas kebaikan kalian...Amien.

With Love,  
Galoeh.





**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Abstraksi .....	ix
<b>Bab I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>Bab II</b>	
<b>TINJAUAN TENTANG BANK, KREDIT, LEMBAGA PENJAMIN, USAHA KECIL, KEAMANAN PANGAN DAN TEORI EFEKTIVITAS</b>	
I. Tinjauan Tentang Bank .....	15
a. Pengertian Bank dan Perbankan .....	15
b. Fungsi dan Manfaat Bank .....	17
c. Risiko Bank .....	19
II. Tinjauan Tentang Kredit .....	22



a.	Pengertian Kredit .....	22
b.	Unsur-unsur Kredit .....	24
c.	Tujuan Kredit .....	26
d.	Fungsi Kredit .....	29
e.	Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit .....	32
f.	Jaminan Kredit .....	34
III.	Tinjauan Tentang Lembaga Penjamin .....	37
IV.	Tinjauan Tentang Usaha Kecil .....	40
V.	Tinjauan Tentang Keamanan Pangan .....	45
VI.	Tinjauan Tentang Teori Efektivitas .....	48
a.	Pengertian Efektivitas .....	48
b.	Efektivitas Hukum .....	50
c.	Tolok Ukur Efektif .....	53
<b>Bab III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Metode Pendekatan .....	56
B.	Alasan Pemilihan Lokasi .....	56
C.	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	57
D.	Teknik Memperoleh Data .....	58
E.	Populasi dan Sampel .....	59
F.	Analisis Data .....	60
G.	Definisi Operasional Variabel .....	61





Bab IV      EFEKTIVITAS PASAL 23 UNDANG-NDANG NOMOR 9 TAHUN  
1995 PADA PELAKSANAAN KREDIT PERBANKAN BAGI  
USAHA KECIL



I.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	63
a.	Gambaran Umum Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya .....	63
b.	Gambaran Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan .....	70
II.	Efektivitas Pasal 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Pada Pelaksanaan Kredit Perbankan Bagi Usaha Kecil Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Pangan di Jawa Timur .....	78
III.	Faktor Penghambat dan Penunjang Efektivitas Pasal 23 Undang- undang Nomor 9 Tahun 1995 Pada Pelaksanaan Kredit Perbankan Bagi Usaha Kecil Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Pangan di Jawa Timur .....	94
A.	Faktor-faktor Penghambat .....	94
B.	Faktor-faktor Penunjang .....	112
Bab V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	118
B.	Saran .....	121
	DAFTAR PUSTAKA .....	123
	LAMPIRAN	

## ABSTRAK

GALUH KARTIKA SARI, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2008, *Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Pada Pelaksanaan Kredit Perbankan Bagi Usaha Kecil Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Pangan di Jawa Timur (Studi Pada Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan)*, Dr. Sihabudin, SH. MH; Siti Hamidah, SH. MM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur. Keamanan pangan secara tidak langsung sangat berkaitan dengan adanya Lembaga Penjamin Kredit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, khususnya terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil. Dalam memproduksi atau mendistribusikan suatu produk yang memenuhi standart keamanan pangan tentunya dibutuhkan biaya yang cukup besar sehingga hal ini menjadi kendala bagi usaha kecil mengingat usaha kecil sebagian besar bersifat informal, mandiri dan modalnya terbatas. Dengan adanya lembaga ini usaha kecil yang sebelumnya *unbankable* menjadi *bankable* sehingga dapat dengan mudah mengakses kredit perbankan.

Dalam upaya mengetahui efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur berikut dengan faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas pasal tersebut, maka digunakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur ternyata masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari substansi, struktur dan budayanya yang belum menunjukkan keadaan seperti yang diinginkan. Kredit usaha kecil yang dijamin pada lembaga penjamin jumlahnya tidak lebih dari 25 persen. Faktor-faktor penghambat efektivitas pasal ini berhubungan dengan substansi/isi pasal, struktur yaitu lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan kredit dan kultur yang berkaitan dengan budaya masyarakat khususnya usaha kecil dalam memanfaatkan jasa kredit perbankan. Meskipun banyak faktor yang menghambat efektivitas pasal ini namun juga terdapat faktor-faktor yang menunjang, yaitu adanya dukungan yang besar dari Pemerintah terhadap usaha kecil khususnya dalam pelaksanaan kredit perbankan dan pelaksanaan penjaminan kredit oleh lembaga penjamin.

Agar Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 ini dapat efektif dan dapat meningkatkan keamanan pangan di Jawa Timur maka perlu dilakukan upaya perbaikan baik dari segi substansi pasal, kinerja lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan kredit maupun budaya masyarakat khususnya usaha kecil yang cenderung masih tertutup dan kurang dapat melakukan perubahan.



## BABI PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemaman pangan merupakan salah satu isu penting yang saat ini banyak meresahkan masyarakat. Saat ini banyak beredar berbagai jenis makanan yang belum memenuhi standart keamanan pangan, seperti penggunaan pewarna dan pengawet, bahkan beredarnya makanan kadaluarsa yang tentunya sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Berbagai bahan pangan baik sayuran, buah-buahan, maupun makanan pokok seperti beras yang ada di Indonesia ternyata masih banyak mengandung bahan berbahaya. Bahan-bahan cemaran itu antara lain residu pestisida, cemaran mikroba, dan kontaminasi Cadmium (Cd).<sup>1</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian berupa analisis contoh sayuran (kubis, tomat, dan wortel) yang diperoleh dari sentra produksi di Jawa Timur menunjukkan, secara umum cemaran logam besi (Fe) dan timbal Pb masih di atas batas maksimum residu (BMR). Residu pestisida terdeteksi pada sayuran tersebut, namun secara kuantitatif kadarnya masih di bawah ambang batas namun untuk cemaran mikroba pada contoh sayuran segar itu umumnya masih sangat tinggi, jauh melebihi ketentuan, sehingga berbahaya bagi kesehatan.<sup>2</sup>

Selama ini masih banyak hasil perikanan yang ditemukan menggunakan formalin, bahkan beberapa waktu yang lalu hal ini telah menyita perhatian banyak

<sup>1</sup> Rahardjo, Setyo. *Beragam Pangan di Indonesia Belum Aman dari Bahan Berbahaya*, Sumber: Berita Bumi, [www.google.com](http://www.google.com) (4 Maret 2008)

<sup>2</sup> Loc. Cit

pihak. Penggunaan pestisida secara berlebihan pada tanaman pangan pun terus berlanjut. Produk makanan olahan juga masih banyak yang menggunakan bahan pengawet berbahaya seperti boraks dan zat pewarna tekstil. Padahal zat-zat berbahaya ini bisa merusak ginjal, liver dan menyebabkan kanker.

Salah satu pihak yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keamanan pangan adalah usaha kecil. Sektor ekonomi usaha kecil dan menengah yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik menengah tahun 2004-2005 adalah:

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
2. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
3. Sektor industri pengolahan
4. Sektor pengangkutan dan komunikasi; serta
5. Sektor jasa – jasa.<sup>3</sup>

Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah<sup>4</sup>:

1. Sektor pertambangan dan penggalian
2. Sektor bangunan
3. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta
4. Sektor listrik, gas dan air bersih.

Dari sektor-sektor di atas jelas terlihat bahwa sebagian besar sektor usaha kecil dan menengah adalah sektor pangan yang merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia

<sup>3</sup> "Statistik UKM 2004-2005",  
[http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=25&Itemid=43](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=43), (14/1/2008)

<sup>4</sup> Loc. Cit

yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Mayoritas usaha kecil sektor pangan yang ada saat ini, khususnya usaha kecil yang berbentuk Industri Rumah Tangga, kurang memperhatikan aspek keamanan pangan yang diproduksi atau didistribusikannya karena untuk memproduksi atau mendistribusikan suatu produk pangan yang memenuhi standart keamanan pangan diperlukan biaya yang cukup besar sedangkan sebagian besar usaha kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas.

Keadaan yang demikian dapat mendorong usaha kecil khususnya usaha kecil bidang pangan melakukan segala upaya untuk menekan biaya produksi dengan cara-cara yang kemungkinan dapat membahayakan konsumen, misalnya dengan mengganti bahan-bahan yang alami dengan bahan kimia yang mengandung zat-zat berbahaya atau beracun bagi tubuh. Selain itu, dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, usaha kecil cenderung kurang memperhatikan faktor kebersihan dan kesehatan.



Hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan karena sebagian besar usaha kecil merupakan usaha yang tertutup, mandiri dan modalnya terbatas pada pemiliknya. Sedangkan untuk memproduksi pangan yang aman membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya untuk sarana dan prasarana yang layak, sistem sanitasi yang baik hingga biaya sertifikasi keamanan pangan atau sertifikasi produksi. Masalah permodalan bagi usaha kecil ini sebenarnya dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengakses kredit perbankan. Namun ternyata, modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi usaha kecil adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua usaha kecil memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

Terlebih lagi tingginya suku bunga bank juga merupakan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Perbankan yang tidak segera mengikuti isyarat Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga pinjaman walaupun Bank Indonesia rate telah turun menjadi single digit 9.50 persen, dan lebih senang untuk menyalurkan kredit-kredit yang bersifat konsumtif dibanding produktif serta menempatkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi pemerintah dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dari pada melakukan ekspansi kredit ke sektor riil. Hal ini semakin menjauhkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) sebagaimana yang diharapkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.

Berdasarkan catatan, baru sekitar 30 persen usaha kecil di Jawa Timur yang bisa mengakses kredit perbankan. Bahkan, posisi ini tidak mengalami perubahan signifikan setiap tahun. Padahal, peran usaha kecil bagi perekonomian Jawa Timur dengan jumlah sekitar 2,3 juta unit usaha kecil dan menengah mampu memberikan kontribusi mencapai 53 persen terhadap pemasukan Pemerintah Daerah. Bahkan berdasarkan data Bank Indonesia Surabaya, kredit usaha kecil menunjukkan perlambatan pertumbuhan di akhir tahun 2007. Ini tercermin dari penyaluran kredit perbankan bagi usaha kecil di Jawa Timur yang tumbuh secara tahunan 23,92 persen per Oktober, jauh lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 24,72 persen.<sup>6</sup>

Di sini peran Lembaga Penjamin Kredit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil sangat diperlukan. Dalam pasal 23 undang-undang ini disebutkan bahwa:

- 1) *Pembiayaan bagi Usaha Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki Pemerintah dan/atau swasta*
- 2) *Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan dengan:*
  - a. *Meningkatkan pembiayaan kredit perbankan*
  - b. *Penjaminan pembiayaan atas bagi hasil*
  - c. *Penjaminan pembiayaan lainnya*

Lembaga penjamin ini merupakan kebijakan tepat bagi Indonesia dan wilayah Jawa Timur khususnya dalam memperkuat usaha kecil. Dengan adanya lembaga penjamin ini, usaha kecil tidak diwajibkan dibebani jaminan yang merupakan hambatan bagi usaha kecil dalam memperoleh kredit perbankan. Usaha kecil yang layak namun tidak memiliki jaminan/agunan dapat dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit sehingga bank dapat memberikan kreditnya tanpa takut dananya tidak akan terbayar dikemudian hari. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Keuangan dan

<sup>6</sup> *Kualitas Kredit UKM Memburuk*, [www.surabayapost.info](http://www.surabayapost.info) (23/1/2008.)

Bank Indonesia mendirikan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai lembaga penjamin pertama di Indonesia. Berdirinya lembaga penjamin pertama tahun 1971 itu disertai dengan mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi tahun 1972<sup>7</sup>.

Demikian juga dengan usaha kecil di Jawa Timur yang juga membutuhkan pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD). Ketiadaan lembaga ini membuat pertumbuhan debitur baru usaha kecil stagnan. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengurangi kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian tahun-tahun mendatang. Saat ini di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, telah ada lembaga pejaminan kredit yaitu Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana). Lembaga ini berbagi risiko dengan Askrindo dalam penjaminan kredit perbankan kepada sektor Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di Jawa Timur.

Sistem baru perkreditan ini dibentuk atas prakarsa Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, mengingat berbagai kesulitan yang dialami pengusaha kecil dalam mendapatkan kredit. Segala kendala yang dihadapi usaha kecil untuk memperoleh kredit diharapkan dapat diatasi melalui lembaga penjamin tersebut. Akan tetapi, usaha kecil tidak bebas jaminan begitu saja. Mereka tetap diwajibkan memberikan jaminan kepada pihak bank pemberi pinjaman sebesar 25 persen dari nilai total kredit. Sementara yang 75 persen menjadi tanggungan Perum Sarana dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selaku penjamin, yang dianggarkan melalui APBD.

<sup>7</sup> "Lembaga penjamin Perkuat UKM", <http://Documents and Settings/My Documents/my assignments/all bout kredit/ANTARA News Lembaga penjamin Perkuat UKM.htm>, diakses 14/1/2008.



Lembaga penjamin ini seharusnya mempunyai banyak manfaat dan berperan penting baik bagi usaha kecil, pihak perbankan, pemerintah maupun bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. Namun ternyata, lembaga ini belum berfungsi secara optimal di kalangan perbankan. Kondisi di Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan kondisi di daerah lain di Indonesia. Meski lembaga penjamin sejak lama ada di Indonesia dan bertugas menjamin skim kredit yang disalurkan kepada usaha kecil, namun perkembangannya cenderung lambat dan tidak bertumbuh. Aset yang dikelola Perum Sarana pada tahun 2000 masih mencapai Rp 287 miliar dan Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI) tidak bergerak dari angka Rp10 miliar sejak didirikan pada 1995<sup>8</sup>.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, Askrindo dan Perum Sarana mendapatkan tambahan penyertaan modal pemerintah senilai Rp 1,45 triliun. Dengan ditetapkannya rasio penjaminan kredit sebesar 10 kali, maka penjaminan kredit yang dapat dijangkau UMKM mencapai Rp 14,5 triliun yang akan disalurkan dalam 3 tahun. Dengan kredit baru sebesar Rp 14,5 triliun dan rata-rata kredit UMKM sebesar Rp 25 juta, maka Askrindo dan Perum Sarana menargetkan dapat menjangkau 580.000 UMKM dalam tiga tahun ke depan. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang bisa terserap mencapai 1,74 juta orang. Jumlah ini jelas masih sangat kecil dibanding dengan UMKM di Indonesia yang saat ini mencapai 48 juta unit dan baru 35 persen atau 19 juta unit yang terjangkau perbankan<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> [www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com), *Dukungan Perbankan bagi UKM belum Maksimal*, diakses 18/1/2008.

<sup>9</sup> Ibid.

Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya bank-bank yang tidak mengikutkan kreditnya pada lembaga penjamin sehingga semakin kecil jumlah kredit yang dijamin oleh lembaga penjamin. Terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan pihak perbankan tidak mengikutkan usaha perkreditannya pada lembaga penjamin ini. Hambatan-hambatan ini tentunya akan mengakibatkan pelaksanaan pemberian kredit bagi usaha kecil tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini berdampak pada sulitnya meningkatkan keamanan pangan di Jawa timur karena seperti telah dijelaskan di atas bahwa sebagian besar sektor usaha kecil merupakan sektor pangan, sehingga terganggunya usaha kecil terutama sektor pangan akan mengakibatkan keamanan pangan juga ikut terganggu. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Perum Sarana sebagai lembaga penjamin agar peningkatan keamanan pangan melalui kredit perbankan bagi usaha kecil di Jawa Timur dapat terlaksana dengan baik.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan pada perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur?
2. Apa faktor penghambat dan penunjang efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menganalisis efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan penunjang efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur





#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum, memberikan tambahan wacana tentang Lembaga Penjamin Kredit dalam kaitannya dengan kredit perbankan bagi usaha kecil dan peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi akademis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur berikut faktor penghambat, faktor penunjang dan upaya penyelesaiannya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut.

###### b. Bagi Lembaga penjamin:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga penjamin untuk lebih meningkatkan upaya mengoptimalkan fungsi dan peranannya agar pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur dapat terlaksana dengan baik.

c. Bagi perbankan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perbankan tentang arti penting lembaga penjamin, yaitu untuk menjamin kepastian ganti rugi mengingat usaha kecil ada yang bersifat informal dan mempunyai risiko tinggi sehingga bank dapat menjaminkan kreditnya pada lembaga penjamin dan meningkatkan penyaluran kreditnya bagi usaha kecil.

d. Bagi masyarakat khususnya Usaha kecil:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi usaha kecil khususnya usaha kecil sektor pangan di Jawa Timur bahwa usaha kecil yang mempunyai prospek baik namun tidak memiliki agunan (jaminan) atau yang agunannya kurang dapat dengan mudah mengakses kredit perbankan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi usaha kecil tentang arti penting keamanan pangan agar usaha kecil tidak memproduksi makanan yang berbahaya bagi tubuh manusia.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat berwirausaha bagi usaha kecil agar usaha kecil dapat terus berkembang seperti yang diharapkan.

e. Bagi Pemerintah:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah untuk lebih mensosialisasikan program penjaminan kredit kepada masyarakat khususnya usaha kecil di Jawa Timur dalam rangka menciptakan keamanan pangan.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah untuk menciptakan regulasi yang dapat mengoptimalkan peran lembaga penjamin di Jawa Timur.





## E. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh hasil penulisan yang sistematis dan mudah untuk dipahami, maka diperlukan suatu tata penulisan yang benar. Adapun tata penulisan ini akan dijabarkan dan dirinci dalam bab-bab sebagai berikut:

**BAB I :** Merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.


**BAB II :** Berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian umum tentang bank yang berisi pengertian bank, fungsi dan manfaat bank, risiko bank. Kajian umum tentang kredit yang berisi pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, prinsip kehati-hatian pemberian kredit bank dan jaminan kredit. Kajian tentang lembaga penjamin, kajian tentang usaha kecil, kajian tentang keamanan pangan dan kajian tentang teori efektivitas yang berisi pengertian efektivitas, efektivitas hukum dan tolok ukur efektif.

**BAB III :** Berisi tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, fokus penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data penelitian, teknik memperoleh data yang berisi populasi dan sampel dan analisis data.

**BAB IV :** Merupakan bab mengenai hasil dan pembahasan, yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Perum Sarana Cabang Surabaya dan PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan. Selanjutnya mengenai efektivitas pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 serta faktor-faktor penghambat dan penunjang efektivitas pasal 23 Undang-undang

Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur.

**BAB V :** Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan akhir dari keseluruhan materi yang disertai saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG BANK, KREDIT, LEMBAGA PENAJAMIN, USAHA KECIL, KEAMANAN PANGAN DAN TEORI EFEKTIVITAS

#### I. Tinjauan Tentang Bank

##### a. Pengertian Bank dan Perbankan

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya<sup>10</sup>.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau

<sup>10</sup> Raddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Penerbit Andi Yogyakarta, Jakarta, 1993, hlm. 1



berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini diberikan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri

(*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>11</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

#### **b. Fungsi dan Manfaat Bank**

Fungsi dan tujuan utama dari pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai *Agent of Development* (terutama bagi bank-bank milik negara) dan *Financial Intermediary*.<sup>12</sup> Fungsi *Agent of Development* ini dilakukan oleh bank-bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Wujud dari fungsi bank tersebut terlihat dalam dua program kredit pemerataan, yaitu KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen).<sup>13</sup>

Bank-bank pemerintah sebagai *Financial Intermediary* tampak dalam fungsinya sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana. Fungsi perantara tersebut bisa jadi menjadi wajar apabila bank memperoleh dukungan dari peraturan pemerintah dalam upaya pengelolaan dana. Juga perlu diingat

<sup>11</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3

<sup>12</sup> Op. Cit, Raddy Tri Santoso, *Dasar-dasar Perkreditan*, hlm. 2

<sup>13</sup> Loc.cit

bahwa bank itu sendiri “tidak pernah punya uang”, dalam arti penyertaan modal bank sendiri yang relatif sangat kecil (kurang dari 10 persen).<sup>14</sup>

Wujud utama fungsi bank sebagai *Financial Intermediary* pada bank-bank swasta tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya, antara lain:

1. Menerima titipan pengiriman uang, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Melaksanakan jasa pengiriman barang berharga melalui *safe deposit box*.
3. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito.
4. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit.
5. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya (*go public*).
6. Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang *Trade Financing Letter of Credit*.
7. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam hal transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.<sup>15</sup>

Manfaat dari jasa-jasa perbankan ini adalah sebagai berikut:

1. *Working balance*, untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran pembayaran transaksi tersebut.
2. *Investment fund*, sebagai tempat investasi dari *idle fund* dengan harapan dari investasi tersebut diperoleh hasil bunganya.
3. *Saving purpose*, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik (pencurian) maupun secara moril (inflasi, devaluasi, depresiasi).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Loc.cit

<sup>15</sup> Op. Cit, Raddy Tri Santoso, *Dasar-dasar Perkreditan*, hlm. 3



### c. Risiko Bank

Bisnis bank dapat dikatakan bisnis menempuh risiko. Bank yang dijalankan berdasarkan prinsip menghindari segala risiko akan menjadi lembaga yang *mandek* dan tidak akan dapat melayani secukupnya kebutuhan kredit masyarakatnya. Sebaliknya, bank yang berlebihan mengambil risiko, pasti akan mengalami kesulitan. Terutama pada waktu meluasnya kegiatan bisnis, sebagian risiko bank mungkin tertutup di bawah kemakmuran umum ekonomi, dan bank-bank mungkin tampak mengambil risiko besar tanpa kelihatan menderita rugi.<sup>17</sup>

Jenis-jenis risiko bank tersebut antara lain:

#### 1. Risiko kredit

Risiko yang paling nyata dalam perbankan adalah risiko kredit yaitu risiko kredit yang tidak dibayar kembali atau investasi yang merosot mutunya atau investasi yang gagal sehingga berakibat kerugian bagi bank. Perlindungan terhadap risiko pemberian kredit ini adalah mempertahankan standar kredit yang tinggi, diversifikasi yang selayaknya, pengetahuan yang intim dengan urusan peminjam dan yang terpenting adalah prosedur penagihan yang ulet.<sup>18</sup>

#### 2. Risiko likuidasi terpaksa

Sebuah risiko lagi yang selalu ada dalam bisnis perbankan adalah kemungkinan terpaksa menjual aktiva dengan merugi karena permintaan dana-dana oleh nasabah. Permintaan pemegang rekening akan uangnya adalah permintaan yang

<sup>16</sup> Loc.cit

<sup>17</sup> Howard D. Crosse, *Manajemen Bank Dagang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 30

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 31

harus segera dipenuhi bank atau ia ke luar dari bisnis bank.<sup>19</sup> Dalam hal demikian, pasal 37 B Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan*
- (2) *Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dibentuk Lembaga Penjaminan Simpanan.*
- (3) *Lembaga penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.*
- (4) *Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Lebih khusus lagi, ketentuan mengenai penjaminan simpanan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

### 3. Risiko Pencurian

Risiko kredit dan risiko likuidasi terpaksa adalah risiko normal perbankan. Ada sebuah risiko lagi di mana uang dalam kamar besi (*vault*) pun tidak aman, yaitu risiko pencurian. Risiko ini terdapat di waktu baik dan di waktu jelek dan akan selalu ada selama bank mempekerjakan orang dan selama orang tunduk pada tekanan-tekanan keuangan, sosial dan moral dari masyarakat yang merdeka.<sup>20</sup> *Internal control* (pengawasan internal) dan *audit* berikut dengan asuransi-kesetiaan (*fidelity insurance*) yang memadai, adalah esensi untuk melindungi bank terhadap risiko ini dan terhadap keadaan memalukan yang disebabkan oleh ketidakjujuran pejabat-pejabat dan pegawai-pegawainya.<sup>21</sup>


<sup>19</sup> Loc.cit

<sup>20</sup> Op. Cit, Howard D. Crosse, *Manajemen Bank Dagang*, hlm. 32

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 33

#### 4. Risiko Darurat

Bank bukan saja menyimpan bukti-bukti penyimpanan pemegang rekening tetapi juga banyak bukti-bukti harta nyata dalam bentuk ikhtisar bukti hak milik atas harta tetap dan efek-efek yang diserahkan sebagai jaminan/agunan atau dipegang dalam *trust*. Duplikasi dan penyimpanan jauh dari catatan-catatan (*records*) ini mengurangi sedikitnya 50 persen risiko kehancuran<sup>22</sup>.



<sup>22</sup> Loc.cit



## II. Tinjauan Tentang Kredit

### a. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Kata kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Istiah kredit berasal dari Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.<sup>23</sup>

Dengan demikian prestasi dan kontra prestasi dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Barang terhadap barang
- b. Barang terhadap uang
- c. Barang terhadap jasa
- d. Jasa terhadap jasa
- e. Jasa terhadap uang
- f. Jasa terhadap barang
- g. Uang terhadap uang
- h. Uang terhadap barang

<sup>23</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1999. hlm. 13.

i. Uang terhadap jasa<sup>24</sup>

Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa<sup>25</sup>. Disini terlihat pula bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi.

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Dalam hitungan ini, Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang<sup>26</sup>.

Pada dasarnya seseorang memerlukan kredit karena manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

<sup>24</sup> Loc.cit

<sup>25</sup> Loc.cit

<sup>26</sup> Op. Cit, Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, hlm. 104

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan<sup>27</sup>. Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

#### **b. Unsur-unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh sesuatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit jika ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

<sup>27</sup> Op. Cit, Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, hlm 13.



1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterimanya dimasa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan

28

<sup>28</sup> Op. Cit, Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, hlm. 14.

### c. Tujuan Kredit

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat memisahkan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha yang memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya.

Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mau dan mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit dan kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Keamanan atau *safety* yang dimaksudkan adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan atau *profitability* yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima, dan karena pancasila adalah dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dengan demikian, maka

tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengemban tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya<sup>29</sup>.

Dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara:

1. Kepentingan pemerintah
2. Kepentingan masyarakat (rakyat); dan
3. Kepentingan pemilik modal (pengusaha)<sup>30</sup>

Bank-bank swasta seharusnya menyesuaikan diri dengan tujuan kredit seperti tersebut di atas. Berdasarkan kebijaksanaan di bidang ekonomi dan pembangunan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijaksanaan kredit perbankan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijaksanaan moneter dan ekonomi.
2. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan.

<sup>29</sup> Op. Cit, Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, hlm. 16.

<sup>30</sup> Loc.cit



3. Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan *bank-ability*-nya.
4. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit). Di sini tersirat pertimbangan yuridis dari *revenue* (penghasilan pemerintah dengan adanya bea materai kredit).
5. *Overdraft* (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi *plafon* kredit yang disetujui) dilarang.
6. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai).
7. Kredit tanpa jaminan dilarang (pertimbangan keamanan dan *safety*)<sup>31</sup>.



<sup>31</sup> Op. Cit, Kasmir, hlm. 103

#### d. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam bidang perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
  - a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
  - b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya dalam lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel maka dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan kepada usaha antara lain:
  - a. Pengendalian inflasi
  - b. Peningkatan eksport, dan
  - c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang berkisar 650 persen, pemerintah melaksanakan kebijaksanaan uang ketat (*tight money policy*) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan yang kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh



kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Bank-bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Op. Cit, Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, hlm. 17.

#### e. Prinsip Kehati-hatian Pemberian Kredit

Apabila bank menerima permohonan kredit dari nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit meliputi:

- a. Latar belakang nasabah/perusahaan nasabah
- b. Prospek usaha yang akan dibiayai
- c. Jaminan yang diberikan
- d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh bank.

Tujuan analisis kredit adalah untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif. Atas dasar hasil analisis kredit, bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Hal ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh mengingat risiko kemungkinan kredit sulit dilunasi dan cenderung macet. Adapun dasar pemberian kredit adalah hasil penilaian berdasarkan konsep 5C (Dahlan Siamat, 1995)<sup>33</sup>, antara lain:

##### a. *Character* (Watak)

Penilaian terhadap *character* perlu dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran nasabah calon debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Penilaian watak calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kemauannya untuk membayar (*willingness to pay*). Penilaian tersebut meliputi moral, sifat, perilaku, tanggung jawab dan kehidupan pribadi calon debitur yang sangat berpengaruh terhadap pelunasan kredit.

##### b. *Capacity* (Kemampuan)

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 61

Penilaian terhadap *capacity* perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit serta bunganya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuan mengelola usaha yang akan dibiayai melalui kredit.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap *capital* perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki calon debitur cukup memadai untuk menjalankan usahanya. Makin besar jumlah modal yang ditanam oleh calon debitur ke dalam usaha yang akan dibiayai dengan kredit, makin menunjukkan keseriusan calon debitur menjalankan usahanya. Besarnya jumlah modal yang ditanam terutama berupa benda bergerak dan tidak bergerak akan memberi daya tahan usaha dalam menghadapi siklus atau fluktuasi ekonomi.

d. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian terhadap *collateral* perlu dilakukan untuk mengetahui nilai barang jaminan yang diserahkan calon debitur untuk menutupi risiko kegagalan pengembalian kredit yang akan diperolehnya. Barang jaminan berfungsi sebagai pengaman terhadap kemungkinan ketidakmampuan calon debitur melunasi kredit yang diterimanya.

e. *Condition* (Keadaan)

Penilaian terhadap *condition* perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi pada suatu saat di suatu daerah yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Kondisi ekonomi ini mencakup juga peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan



perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha calon debitur.

#### f. Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dengan kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya<sup>34</sup>.

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut<sup>35</sup>.

##### 1. Kredit dengan jaminan

- a. Jaminan benda berwujud yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.

<sup>34</sup> Op. Cit, Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, hlm. 113

<sup>35</sup> Loc.cit

- b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.
- c. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

## 2. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Loc.cit

### III. Tinjauan Tentang Lembaga Penjamin

Penjaminan kredit adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) guna memperoleh kredit dari kreditur baik perbankan maupun badan usaha pemberi kredit lainnya. Penjaminan kredit ini menitikberatkan pada pengambilalihan risiko kegagalan UKMK sebagai pihak terjamin sehingga kewajiban UKMK kepada kreditur sebagai penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan, dilakukan dengan cara memenuhi sejumlah kewajiban UKMK kepada kreditur dan selanjutnya pemenuhan kewajiban tersebut menjadi piutang subrogasi Lembaga Penjamin kepada UKMK yang kemudian ditagih kembali baik secara bersama antara kreditur dengan Lembaga Penjamin maupun sendiri-sendiri.

Lembaga penjamin bagi usaha mikro kecil dan menengah memprioritaskan penjaminan kredit yang layak namun tidak memiliki kecukupan agunan, untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Lembaga penjamin ini terdiri dari:

1. PT Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo)
2. Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)
3. PT Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia (PT. PKPI)

Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana) awal mulanya merupakan Perusahaan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang didirikan tahun 1971 serta PT. Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia (PT. PKPI) mewakili perusahaan swasta didirikan tahun 1995-an dimana bisnis utamanya adalah menjamin kredit usaha kecil, menengah dan koperasi. Selain itu masih ada perusahaan asuransi kredit yaitu PT Askrindo didirikan 1971 yang menyelenggarakan penjaminan dalam



bentuk *financial Guarentee* antara lain *Surety Bond*, *Customs Bond*, dan *Asuransi Kredit Perdagangan* <sup>37</sup>.

Dahulu Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) merupakan BUMN yang bernaung dibawah Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Tenaga Kerja. Tugas utama LJKK adalah menjamin skim kredit yang disalurkan kepada koperasi. Sejarah mencatat bahwa sejak berdirinya LJKK telah banyak memberikan bantuan kepada koperasi dalam hal penjaminan sehingga citra koperasi di masyarakat menjadi baik. Selanjutnya untuk lebih mengembangkan kemampuan keuangan koperasi sekaligus menyehatkan beroperasinya lembaga penjamin, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 dibentuklah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi. Selanjutnya sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2000, nama Perum PKK diubah menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha dengan harapan dapat menjangkau sasaran tidak hanya koperasi tapi juga dapat menjangkau pelayanan bagi Usaha kecil. Sekarang Perum sarana berada dibawah naungan Kantor Menteri Negara BUMN <sup>38</sup>.

Sedangkan mekanisme pemberian kreditnya adalah sebagai berikut:

1. Kreditur mencairkan kredit kepada nasabah usaha kecil menengah dan koperasi dengan penjaminan Perum Sarana.
2. Atas penjaminan kredit Perum Sarana, nasabah membayar Imbal Jasa Penjaminan kepada Perum Sarana.

<sup>37</sup> A. Junaidi, *Prospek Rintisan Lembaga penjamin Daerah*, [www.google.com](http://www.google.com), diakses 18/1/2008.

<sup>38</sup> Loc.cit

3. Apabila terjadi kemacetan kredit, Bank berhak mengajukan klaim kepada Perum Sarana. Perum Sarana berkewajiban membayar ganti rugi (klaim) sebesar prosentase tertentu kepada Bank.
4. Setelah penyelesaian klaim, nasabah usaha kecil menengah dan koperasi berkewajiban membayar angsuran subrogasi kepada Perum Sarana<sup>39</sup>.

Berikut adalah gambar mekanisme pemberian kredit oleh Perum Sarana.



Gambar 1. Mekanisme Penjaminan Kredit

Sumber: [www.perum-sarana.com](http://www.perum-sarana.com), *Mekanisme Pemberian Kredit*

<sup>39</sup> [www.perum-sarana.com](http://www.perum-sarana.com), *Mekanisme Pemberian Kredit*, diakses 18 Januari 2008

#### IV. Tinjauan Tentang Usaha kecil

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa usaha kecil meliputi juga yang informal dan yang tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain:

- a. Petani penggarap
- b. Industri rumah tangga
- c. Pedagang asongan
- d. Pedagang keliling
- e. Pedagang kaki lima
- f. Dan pemulung

Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat dimiliki oleh dan menghidupi sebagian besar rakyat.

Usaha kecil dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok:

- a. Usaha kecil berbadan hukum, misalnya PT dan koperasi
- b. Usaha kecil tidak berbadan hukum, misalnya firma dan CV
- c. Usaha kecil perseorangan dan ini diklasifikasikan lagi menjadi 2 kelompok:
  1. Usaha kecil perseorangan formal



2. Usaha kecil perseorangan informal dan tradisional.

Usaha kecil perseorangan merupakan usaha lapisan bawah yang terbesar dari jumlah usaha kecil yang ada. Namun yang paling banyak jumlahnya adalah usaha kecil perseorangan informal dan tradisional. Oleh karena itu, yang perlu mendapat prioritas pembinaan dan pemberdayaan adalah usaha kecil perseorangan yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat lapisan bawah. Urutan prioritas inipun masih diklasifikasikan lagi menjadi:

- a. Prioritas utama usaha kecil perseorangan informal dan tradisional.
- b. Prioritas kedua usaha kecil perseorangan formal.

Dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan bahwa Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi Usaha Kecil saat ini antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 dijelaskan bahwa pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
2. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan dalam bidang-bidang kegiatan tersebut di atas, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 undang-undang Nomor 9 tahun 1995 yang meliputi:

- a. Kredit perbankan
- b. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank
- c. Modal ventura
- d. Pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- e. Hibah
- f. Jenis pembiayaan lain, seperti sumbangan masyarakat, usaha besar swasta.

Pengadaan dan peningkatan akses usaha kecil terhadap pembiayaan tersebut perlu dikembangkan. Pembinaan dan pengembangan juga dilakukan dengan upaya seperti diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, yaitu dengan:

- a. Meningkatkan kemampuan pemupukan modal sendiri
- b. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin

Selanjutnya pasal 23 Undang-undang 9 tahun 1995 menentukan bahwa pembiayaan usaha kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki pemerintah dan/atau swasta (ayat (1)). Dalam pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, usaha kecil diberi berbagai kemudahan berupa penyederhanaan tata cara dan persyaratan yang ringan. Dalam ayat (2) pasal ini ditentukan pula bahwa lembaga penjamin tersebut menjamin pembiayaan usaha kecil dalam bentuk:

- a. Penjaminan pembiayaan kredit perbankan
- b. Penjaminan pembiayaan atas bagi hasil
- c. Penjaminan pembiayaan lainnya, seperti jaminan orang perseorangan, jaminan perusahaan (avails).

Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23 yang menyangkut alokasi, tata cara, prioritas serta jangka waktu pembiayaan dan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat



perkembangan usaha kecil (pasal 25 UU No. 9 tahun 1995). Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa tata cara pembiayaan dan penjaminan usaha kecil diupayakan dengan sederhana dan mudah serta persyaratan yang ringan. Prioritas pemberian pembiayaan dan penjaminan diberikan kepada kelompok atau lapisan usaha kecil yang jumlahnya paling besar, sedangkan jangka waktu pembiayaan ditetapkan secara luwes, sesuai dengan kelayakan usaha dari usaha kecil yang bersangkutan.



## V. Tinjauan Tentang Keamanan Pangan

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan terhadap pangan yang dikonsumsi, mengkonsumsi pangan yang aman merupakan hal yang harus diperhatikan oleh produsen dan konsumen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pangan yang aman adalah pangan yang tidak mengandung bahaya biologi atau mikrobiologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Bahaya biologis atau mikrobiologis terdiri dari parasit (protozoa dan cacing), virus, dan bakteri patogen yang dapat tumbuh dan berkembang di dalam bahan pangan, sehingga dapat menyebabkan infeksi dan keracunan pada manusia. Beberapa bakteri patogen juga dapat menghasilkan toksin (racun), sehingga jika toksin tersebut dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan intoksikasi. Intoksikasi adalah kondisi dimana toksin sudah terbentuk di dalam makanan atau bahan pangan, sehingga merupakan keadaan yang lebih berbahaya. Sekalipun makanan atau bahan pangan sudah dipanaskan sebelum disantap, toksin yang sudah terbentuk masih tetap aktif dan bisa menyebabkan keracunan meski bakteri tersebut sudah tak ada dalam makanan<sup>40</sup>.

Adanya virus dan protozoa dalam makanan atau bahan pangan masih belum banyak yang diteliti dan diidentifikasi. Namun informasi tentang virus Hepatitis A dan Protozoa *Entamoeba Hystolitica* telah diketahui dapat mencemari air. Cacing

<sup>40</sup> <http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-06-20-Keamanan-Pangan-Fungsional-berbasis-Pangan-Tradisional.shtml>, *Keamanan Pangan Fungsional Berbasis Pangan Tradisional Berbasis Pangan*, diakses tanggal 24 Maret 2008.

diketahui terdapat pada hasil-hasil peternakan, misalnya Fasciola Hepatica yang ditemukan pada daging atau hati sapi. Adanya cemaran cacing tersebut akan mengakibatkan infeksi pada manusia jika mengkonsumsi daging atau hati sapi yang tidak dimasak dengan baik<sup>41</sup>.

Bahaya kimia pada umumnya disebabkan oleh adanya bahan kimia yang dapat menimbulkan terjadinya intoksikasi. Bahan kimia penyebab keracunan diantaranya logam berat (timbal/Pb dan raksa/Hg). Cemaran-cemaran tersebut berasal dari cemaran industri, residu pestisida, hormon, dan antibiotika. Terbentuknya toksin akibat pertumbuhan dan perkembangan jamur atau kapang penghasil toksin juga termasuk dalam bahaya kimia. Beberapa jamur atau kapang penghasil toksin (mikotoksin) adalah Aspergillus sp., Penicillium sp., dan Fusarium sp., yang dapat menghasilkan aflatoksin, patulin, okratoksin, zearalenon, dan okratoksin<sup>42</sup>.

Bahaya fisik terdiri potongan kayu, batu, logam, rambut, dan kuku yang kemungkinan berasal dari bahan baku yang tercemar, peralatan yang telah aus, atau juga dari para pekerja pengolah makanan. Meskipun bahaya fisik tidak selalu menyebabkan terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan, tetapi bahaya ini dapat sebagai pembawa atau carier bakteri-bakteri patogen dan tentunya dapat mengganggu nilai estetika makanan yang akan dikonsumsi<sup>43</sup>.

Diare, sebagai salah satu gejala utama Penyakit Bawaan Makanan (PBM) dapat menyebabkan gizi buruk melalui mekanisme kehilangan cairan (dehidrasi) dan ketidakseimbangan cairan elektrolit tubuh selama diare berlangsung. Selain itu diare juga mempengaruhi proses penyerapan zat-zat gizi/malabsorpsi, yang dapat

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>42</sup> Loc. Cit

<sup>43</sup> Loc. Cit



menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi dan gangguan pertumbuhan. Satu atau dua kali diare memang tidak membahayakan nyawa, tetapi sakit diare yang dialami anak secara berulang-ulang dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan perkembangan mental anak. Karena itu tingginya angka diare ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dimasa datang. Untuk itu masalah keamanan pangan merupakan salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dampak PBM terhadap ekonomi dapat dihitung melalui perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan, kerugian yang ditimbulkan akibat tidak bisa bekerja, permasalahan hukum yang ditimbulkan dan sebagainya. Untuk konteks Indonesia, Badan POM (2005) mencoba mengkalkulasikan kerugian yang ditimbulkan akibat masalah keamanan pangan selama tahun 2004. Total kehilangan mencapai 6,7 miliar Rupiah<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Ibid.

## VI. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas

### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; berdaya guna (tentang tindakan). Efektivitas diartikan sebagai taraf samapai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya<sup>45</sup>.

Menurut The Liang Gie pengertian efektivitas adalah keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendakinya, maka orang itu akan dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya<sup>46</sup>.

Sedangkan Soewono Handyaningrat memberikan definisi bahwa yang dimaksud efektivitas dalam pemerintahan adalah suatu tujuan sasaran yang telah tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan, efektivitas belum tentu efisien tetapi efisien tentu saja efektif. Kemudian yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya<sup>47</sup>.

Bagi studi hukum dalam masyarakat, yang paling penting adalah berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif. Dengan

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

demikian, hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Tahapan untuk mencapai hukum adalah:

1. Mengetahui hukumnya, pengetahuan hukum menyangkut pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis, hal ini berkaitan dengan pengetahuan terhadap isi peraturan yang telah diundangkan.
2. Memahami hukumnya, pemahaman hukum disini maksudnya sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan tersebut, dengan kata lain mengerti isi dan tujuan hukum dan manfaat bagi pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam pemahaman hukum tidak disyaratkan.
3. Mempunyai sikap terhadap hukum (*legal attitude*). Sikap hukum adalah suatu kecenderungan umum menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan bila hukum ditaati.
4. Berlaku sesuai hukum (*legal behaviour*). Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena dapat dilihat dari sini apakah peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Jadi, pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran bahwa apa yang ditentukan oleh hukum tersebut sebagai sesuatu yang memang sebaiknya dan



pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara.

Pelaksanaan dan juga penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat, karenanya pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.

#### **b. Efektivitas Hukum**

Berbicara masalah efektivitas hukum, sangat berkaitan erat dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Kalau warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum maka dapatlah dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>48</sup>

##### **1. Faktor Undang-undang**

Undang-undang dapat diartikan dalam arti materiil maupun formil. Dalam arti materiil, Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah, baik penguasa dari tingkat pusat maupun penguasa daerah. Ditinjau dari sudut berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar suatu undang-undang dapat

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 36

mencapai tujuannya secara efektif. Dan ada juga yang menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan yang dibuat secara tertulis berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan hukum tersebut dapat tercapai. Sehingga yang dimaksud dengan efektivitas dalam penelitian ini adalah tercapainya keadaan di mana lembaga penjamin dapat menjamin pelaksanaan kredit perbankan bagi sebagian besar usaha kecil di Jawa Timur.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip bahwa:

- a) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; dan
- d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas diperlukan untuk memungkinkan penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas mencakup antara lain:

- a) Sumber daya manusia
  - b) Organisasi yang baik
  - c) Peralatan yang memadai
  - d) Keuangan, dll.
4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan diantaranya ada yang dengan sendirinya taat pada hukum dan ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup **substansi, struktur dan kultur (kebudayaan)**. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-



nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

### c. Tolok Ukur Efektif

Dalam menentukan tolok ukur efektif atau tidaknya suatu ketentuan yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil ukurannya tidak sama dalam setiap pandangan masing-masing orang, sehingga tolok ukur efektif ini bersifat relatif. Penulis berpendapat bahwa suatu ketentuan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang diharapkan karena pada pokoknya hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subyek hukum sehingga hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subyek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan dalam hukum.

Banyak faktor penentu yang dapat digunakan untuk menilai keefektifan seperti yang telah diuraikan pada pembahasan efektivitas hukum di atas. Untuk menentukan tolok ukur efektif atau tidak Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dalam pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil di Jawa Timur, penulis menggunakan teori efektivitas yang mencakup substansi atau isi pasal, struktur yang mencakup lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan pasal dan kultur dalam masyarakat yang mempengaruhinya. Pasal ini dapat dikatakan efektif apabila substansi, struktur dan kulturnya telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan:

#### 1. Substansi

Substansi pasal dapat mencapai tujuan yang diharapkan apabila telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut sebagaimana ditentukan dalam ilmu perundang-undangan dan sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu ketentuan hukum. Dengan ketentuan tersebut maka substansi suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik dan efektif.

## 2. Struktur

Dari segi struktur, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila tatanan lembaga-lembaga yang terkait dengan ketentuan tersebut telah melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Lembaga-lembaga yang terkait dengan pasal ini adalah Lembaga Penjamin Kredit sebagai penjamin, Bank sebagai terjamin dan Pemerintah sebagai pengawas sekaligus pemberi kebijakan bagi pelaksanaan penjaminan kredit.

## 3. Kultur

Dari segi kultur, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila budaya masyarakat yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan tersebut.


Dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 disebutkan:

- 1) *Pembiayaan bagi Usaha Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki Pemerintah dan/atau swasta*
- 2) *Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan dengan:*
  - a. *Meningkatkan pembiayaan kredit perbankan*
  - b. *Penjaminan pembiayaan atas bagi hasil*
  - c. *Penjaminan pembiayaan lainnya*

Pasal tersebut bertujuan untuk membantu usaha kecil yang berprospek baik namun tidak memiliki jaminan dalam mengakses sumber pembiayaan, salah

satunya adalah kredit perbankan. Untuk dapat mencapai tujuan dari ketentuan pasal ini, masyarakat khususnya usaha kecil harus dapat memanfaatkan jasa kredit perbankan secara maksimal sehingga pelaksanaan penjaminan kreditnya juga dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Banyaknya usaha kecil yang memanfaatkan jasa kredit perbankan dan Lembaga Penjamin Kredit dapat menjadi ukuran efektivitas pasal ini.

Tolok ukur tersebut diharapkan dapat memudahkan penulis dalam menentukan efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan **yuridis-sosiologis** untuk menganalisis tentang efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur.

##### B. Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian difokuskan di Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya karena Perusahaan Umum Sarana Pembangunan Usaha Cabang Surabaya merupakan satu-satunya lembaga penjamin kredit yang ada di Jawa Timur. Selain itu penulis juga memilih lokasi penelitian di PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan karena bank tersebut memberikan kredit perbankan bagi usaha kecil dengan penjaminan kredit melalui kerjasamanya dengan Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya. Sedangkan untuk usaha kecil penulis memilih melakukan penelitian di Pasuruan karena Sebagian besar usaha kecil di Pasuruan belum mengetahui adanya Lembaga Penjamin Kredit.

### C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data primer yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan terkait dengan efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kepustakaan yang berbentuk buku-buku, laporan penelitian, artikel yang terkait dengan efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur yang digunakan untuk menganalisis data primer.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pegawai Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya bagian bagian Legal dan Hubungan Masyarakat dan PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan bagian kredit, juga beberapa usaha kecil bidang pengadaan/produksi dan distribusi pangan.
2. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur atau buku-buku, peraturan pelaksana, jurnal, hasil-hasil penelitian dan internet.

#### D. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan kuesioner. Wawancara ini dilakukan secara bebas dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam hal ini wawancara bebas dilakukan kepada orang yang ditunjuk oleh Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya sebagai informan yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu bagian Legal dan Hubungan Masyarakat, kemudian beberapa pegawai PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan bagian kredit. Sedangkan kuesioner diberikan kepada beberapa usaha kecil bidang pengadaan/produksi dan distribusi pangan.
2. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka atau literatur, penelusuran internet, kliping, hasil penelitian, studi dokumentasi dari Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya dan PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, termasuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana.



## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Dalam penelitian ini telah ditentukan yaitu para pihak dalam pemberian kredit bagi usaha kecil yang bergerak di bidang produksi dan/atau distribusi pangan yang menggunakan lembaga penjamin.

### 2. Sampel


Untuk memperoleh hasil yang representatif, maka teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, sampel yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian ini, antara lain:

- a. 1 (satu) orang Pegawai Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya bagian Operasional dan bagian Legal dan Hubungan Masyarakat
- b. 2 (dua) orang Pegawai PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan bagian Kredit.
- c. 10 (sepuluh) orang pemilik usaha kecil bidang pengadaan/produksi dan distribusi pangan di Pasuruan.

Sehingga jumlah sampel adalah 13 (tiga belas) orang.

## F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *deskriptif kualitatif* karena sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan penulis, bahwa dengan metode deskriptif kualitatif penelitian ini akan memberikan gambar secara realistis mengenai faktor-faktor empirik yang secara langsung berhubungan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur dan upaya mengoptimalkan lembaga penjamin kredit terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur. Kemudian berdasarkan data-data tersebut akan dilakukan analisa untuk membuat suatu kesimpulan.



## G. Definisi Operasional Variabel

### 1. Efektivitas

Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 dapat dilihat dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang meliputi substansi, struktur dan kultur. Pasal ini semakin efektif apabila substansi, struktur dan kulturnya semakin mendekati apa yang telah ditentukan dalam hukum.

### 2. Kredit Perbankan

Kredit perbankan adalah semua jenis kredit perbankan yang disalurkan bagi usaha kecil.

### 3. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha kecil bidang pangan yang berhubungan dengan pengadaan/produksi dan/atau distribusi pangan dengan kriteria sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;



e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

#### 4. Keamanan Pangan

Keamanan pangan adalah keamanan pangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

#### 5. Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha adalah Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham (Ayat 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000).

## BAB IV

### EFEKTIVITAS PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 PADA PELAKSANAAN KREDIT PERBANKAN BAGI USAHA KECIL

#### I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Gambaran Umum Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya

Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha selanjutnya disebut Perum sarana merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 untuk menggantikan dan melanjutkan tugas dan wewenang Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) sebagaimana telah didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 dan selanjutnya diperluas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985. Kegiatan usaha utama yang dijalankan Perum Sarana adalah memberikan penjaminan kredit guna membantu usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK) dalam mengakses sumber pembiayaan baik dari perbankan maupun dari badan usaha lainnya. Sejarah perusahaannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 1970: Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) dengan tugas utama menjamin skim kredit yang disalurkan kepada koperasi.

- b. Tahun 1981: Pemerintah melebur LJKK ke dalam Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981.
- c. Tahun 1984: Pembukaan kantor cabang Surabaya dan Semarang.
- d. Tahun 1985: Peran Perum PKK ditingkatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985.
- e. Tahun 1994: Pembukaan kantor cabang Bandung
- f. Tahun 2000: Pendirian Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 untuk meneruskan kiprah Perum PKK dengan sasaran dan lingkup usaha yang diperluas, dimana nasabah yang dilayani tidak hanya Koperasi tetapi juga usaha kecil menengah.
- g. Tahun 2000: Pembukaan kantor cabang Makassar dan Padang
- h. Tahun 2002: Pembukaan kantor cabang Palembang, Pontianak, Samarinda dan Denpasar serta relokasi kantor cabang Padang ke Pekanbaru.

Perum Sarana adalah badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Visi Perum Sarana adalah menjadi perusahaan penjaminan yang kompetitif, terpercaya, sehat dan berkembang dalam meningkatkan peran



koperasi, usaha kecil dan menengah menuju terciptanya struktur perekonomian nasional yang seimbang dan mantap. Sedangkan misi Perum Sarana antara lain:

1. Melakukan kegiatan usaha penjaminan, pinjaman bagi hasil dan *surety bond* serta bantuan manajemen dan konsultasi bagi pengembangan bisnis koperasi, usaha kecil dan menengah agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang tangguh.
2. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang, sekaligus memupuk keuntungan guna memberikan pelayanan yang lebih luas kepada nasabah, mitra bisnisnya serta kemanfaatan bagi perusahaan.
3. Proaktif terhadap segala perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait.


Adapun latar belakang dari didirikannya Perum Sarana ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya deviasi antara kepentingan kreditur dengan usaha kecil menengah dimana kreditur dituntut menerapkan prinsip prudential banking dengan instrumen 5C.
2. *Collateral* (agunan/jaminan) menjadi *entry barrier* bagi usaha kecil menengah.
3. Lembaga penjamin diperlukan untuk membantu mempermudah akses usaha kecil menengah kepada kreditur<sup>49</sup>.


<sup>49</sup> Latar Belakang Pendirian, [www.perum-sarana.com](http://www.perum-sarana.com) (18 Januari 2008)

Kehadiran Perum Sarana guna mempermudah akses Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dalam memperoleh fasilitas kredit dari perbankan dan badan usaha pemberi kredit lainnya. Untuk itu Perum Sarana telah menjalin kerjasama melalui Perjanjian Penjaminan Kredit (P2K) dengan bank-bank pemerintah, swasta, maupun bank-bank pembangunan daerah, perusahaan modal ventura serta badan usaha pemberi kredit lainnya.

Proses penjaminan kredit perbankan secara keseluruhan diawali dengan adanya kesepakatan antara Perum Sarana dengan bank dalam bentuk P2K sebagai dasar pelaksanaan perjanjian. Kemudian dengan adanya P2K tersebut dibuat Perjanjian Khusus (PK) yang mengatur lebih khusus jenis-jenis kredit yang akan dijamin, misalnya perjanjian kredit konstruksi, perjanjian kredit multiguna, dan sebagainya<sup>50</sup>.



<sup>50</sup> Wawancara dengan Bpk. Soengeng Iman Wicaksono bagian Legal Perum Sarana Cabang Surabaya, tanggal 25 April 2008.




Gambar 2. Mekanisme Kesepakatan Penjaminan Kredit  
Sumber: Data Primer, diolah, April 2008.

Secara teknis, dengan P2K dan PK tersebut Perum Sarana baru dapat menjamin kredit perbankan. Nasabah yang akan mengajukan kredit dengan penjaminan dari Perum Sarana, terlebih dahulu harus membuat surat permohonan pengajuan kredit kepada bank bersamaan dengan pengajuan penjaminan kredit kepada Perum Sarana. Bank juga mengajukan permohonan ke Perum Sarana. Setelah itu bank melakukan analisa terhadap calon debitur. Jika bank menyetujui permohonan kredit yang diajukan debitur maka bank menerbitkan MAK yang berisi perjanjian kredit dengan nasabah termasuk pencairannya. Perum Sarana juga melakukan analisis terhadap calon debitur yang akan dijaminnya, namun untuk menghemat waktu bank dapat memberikan hasil analisisnya yang berupa MAK disertai surat permohonan, laporan keuangan nasabah/laporan laba rugi, legalitas dan agunan. Dengan begitu Perum Sarana tidak perlu membuang-buang waktu untuk melakukan analisis sendiri.


Namun dalam praktek tidak selalu sama dengan ketentuan yang ada. Pada kenyataannya, Perum Sarana dapat bersama-sama dengan bank untuk melakukan analisis terhadap calon debitur. Di sini lebih dikedepankan hubungan komunikasi antara Perum Sarana dengan bank. Jika Perum Sarana menyetujui untuk



menjamin kredit calon debitur maka Perum Sarana mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3). Dalam SP3 terdapat klausula-klausula tambahan yang lebih khusus dari PK. Segala ketentuan yang menyangkut jenis usaha calon debitur diatur di sini. Kemudian SP3 ini diberikan kepada bank untuk mendapat jawaban dari bank. Jika bank menyetujui, Perum Sarana menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dengan coverage penjaminan sebesar 75 persen. Artinya, jumlah yang dijamin oleh Perum Sarana jika terjadi kredit macet adalah 75 persen dari sisa kredit yang macet atau yang tidak lagi mampu dibayar oleh debitur. Jika terjadi kredit macet maka bank mengajukan klaim kepada Perum Sarana dan Perum Sarana melakukan analisa untuk mengetahui klaim tersebut dapat dibayar atau tidak. Jika klaim disetujui untuk dibayar, maka terjadi piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada perusahaan penjamin atas ganti rugi yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat kemacetan kredit debitur. Artinya sejak saat itu debitur mempunyai kewajiban kepada Perum Sarana untuk melunasi sebesar 75 persen jumlah kredit yang macet dan 25 persen sisanya merupakan kewajiban debitur kepada bank<sup>51</sup>. Jika digambarkan, prosedur penjaminannya adalah sebagai berikut:



<sup>51</sup> Wawancara dengan Bpk. Soegeng Iman Wicaksono bagian Legal dan Hubungan Masyarakat Perum Sarana Cabang Surabaya tanggal 25 April 2008.



Gambar 3. Prosedur Penjaminan Kredit  
Sumber: Data Primer, diolah, April 2008.

- Keterangan:
- SP : Sertifikat Penjaminan
  - SP3 : Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan
  - IJP : Imbal Jasa Penjaminan



## b. Gambaran Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan

Landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 pada tanggal 17 Agustus 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), sedangkan landasan Operasionalnya adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961<sup>52</sup>.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, dasar hukum pendiriannya disempurnakan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dari status sebagai Perseroan Terbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Guna memantapkan langkah operasionalnya, PT. PT BPD Jawa Timur memperoleh ijin berusaha sebagai Bank Devisa melalui Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990<sup>53</sup>.

Dalam upayanya untuk meningkatkan profesionalitas dan independensi sebagai pelayan masyarakat di bidang jasa keuangan, dipandang perlu untuk merubah bentuk badan hukum dari Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, SH No. I tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. L-8227.HT.01.01 Th 1999 tanggal 5 Mei 1999<sup>54</sup>.

<sup>52</sup> Data Primer, *Company Profile* PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Mei 2008.

<sup>53</sup> Data Primer, *Company Profile* PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Mei 2008

<sup>54</sup> Data Primer, *Company Profile* PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Mei 2008.



Sebagai salah satu bank peserta Program Rekapitalisasi, pada tahun 2002 PT BPD Jawa Timur telah berhasil melakukan percepatan penyelesaian Program Rekapitalisasi. Dengan struktur permodalan yang lebih kokoh, penerangan prudential banking dan pengendalian risiko yang lebih baik serta dukungan dari semua pihak, PT BPD Jawa Timur semakin mantap dalam melangkah guna memberikan yang terbaik dimasa-masa mendatang. Lingkup usaha PT. PT BPD Jawa Timur adalah sebagai berikut <sup>55</sup>:

1. Menghimpun dan mengelola dana, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang berasal dari masyarakat, pemerintah maupun pihak ketiga lainnya.
2. Membiayai transaksi perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta membantu pengembangan usaha yang bersifat produktif melalui pemberian kredit.
3. Melaksanakan perdagangan valuta asing.
4. Menerbitkan surat berharga seperti Obligasi, Promes, Commercial Paper dan Sejenisnya
5. Melakukan Penyertaan dalam modal Perusahaan.
6. Mengelola keuangan Pemerintah Daerah.
7. Melakukan pembiayaan prasarana daerah dan bertindak sebagai penyalur biaya pembangunan proyek pemerintah daerah dan proyek pemerintah pusat yang ada didaerah.

<sup>55</sup> Data Primer, *Company Profile* PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Mei 2008.

Dalam menjalankan usaha PT BPD Jawa Timur yang kedua yaitu dalam hal pemberian kredit, Bank Jatim juga memiliki produk kredit yang khusus ditujukan bagi usaha kecil, antara lain kredit mikro dan kecil yang menyediakan fasilitas kredit bagi usaha mikro dan kecil, juga kredit program yang menyediakan fasilitas kredit bagi usaha kecil, mikro dan koperasi (UKMK).

Maksud dan tujuan pemberian kredit ini adalah untuk pendanaan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi baik untuk investasi maupun modal kerja serta meningkatkan akses pada lembaga pembiayaan. Sasaran kredit ini adalah kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang mempunyai usaha produktif dan prospek usahanya baik serta belum didanai sumber dana lain. Ketentuan pokok kreditnya adalah sebagai berikut <sup>56</sup>:

1. Plafond kredit maksimum:
  - a. Kepada usaha mikro Rp 50.000.000,- per debitur
  - b. Kepada usaha Kecil Rp 500.000.000,- per debitur
2. Suku bunga kredit
  - a. Kepada usaha mikro maksimum SBI 3 bulan + 10 persen, saat ini ditetapkan 17 persen (tujuh belas persen) per tahun efektif floating rate
  - b. Kepada usaha kecil maksimum SBI 3 bulan + 7 persen, saat ini ditetapkan 16 persen (enam belas persen) per tahun efektif floating rate
3. Jangka Waktu Kredit
  - a. Modal kerja selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang 2 (dua) kali
  - b. Investasi maksimum 5 (lima) tahun disesuaikan kebutuhan dan jangka waktu dana
4. Jaminan Kredit
  - a. Utama, kelayakan usaha
  - b. Tambahan, barang bergerak (kendaraan dll) maupun tidak bergerak (tanah, tanah dan bangunan) serta surat berharga yang dapat diikat sesuai ketentuan
5. Biaya Realisasi Kredit

Atas realisasi kredit ini, debitur tidak dibebani biaya provisi dan komitment fee, namun biaya yang terkait dengan pihak lain misalnya materai, notaris dan asuransi atas agunan kredit menjadi beban debitur dan besarnya sesuai yang ditentukan pihak terkait.

<sup>56</sup> Data Primer, Dokumen PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Mei 2008.

Seperti ketentuan kredit pada umumnya, PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan juga melakukan analisa kredit terhadap calon debiturnya. Tujuan dari proses analisa kredit adalah menyediakan sarana analisa kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mewajibkan Bank Umum mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa keyakinan diperoleh dari analisis yang mendalam, dimana collateral (agunan) merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan. Dikaitkan dengan kebebasan bagi bank dalam rangka SRB, maka dalam praktek collateral bukan sekedar pertimbangan, tetapi lebih cenderung pada kewajiban. Prinsip kehati-hatian sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan wajib dilaksanakan oleh setiap bank, dimana oleh bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia, pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing bank untuk menentukan sendiri model yang tepat. Hal ini akan memberikan kebebasan bagi Bank Umum untuk membuat aturan sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa melihat siapa yang akan menjadi sasarannya, karena tidak semua nasabah atau pengguna jasa perbankan sama kondisinya.

Secara garis besar pelaksanaan proses analisis kredit di PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan meliputi langkah-langkah kegiatan sebagai berikut<sup>57</sup>:

<sup>57</sup> Data Primer, Pedoman Kerja PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Mei 2008.



1. Pengumpulan data, kegiatan:
  - a. Menyusun rencana pengumpulan data, antara lain jenis data yang diperlukan, sumber dan cara memperolehnya, dan lain-lain.
  - b. Melaksanakan pengumpulan data
  - c. Menyeleksi data yang perlu/tidak perlu
2. Verifikasi data, kegiatan:
  - a. Melakukan pemeriksaan setempat (pemeriksaan *phisik/on the spot*)
  - b. Meminta informasi bank kepada BI/bank lain/lembaga pembiayaan lainnya
  - c. *Checking* pada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya
3. Analisa Kredit, kegiatan:
  - a. Analisa rasio
  - b. Analisa pernyataan laba/rugi dan neraca
  - c. Analisa rekonsiliasi modal dan harga tetap
  - d. Analisa pernyataan penadaan kas
  - e. Analisa aspek-aspek perusahaan lainnya, seperti aspek umum, manajemen, pemasaran, teknis dan produksi/pembelian
4. Evaluasi kebutuhan keuangan, kegiatan:

Dibuat *cash flow* atau metode perputaran modal kerja untuk menentukan jumlah kredit
5. Struktur fasilitas kredit, kegiatan:
  - a. Menetapkan jenis kredit yang akan diberikan

- b. Menetapkan jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan serta penutupan asuransinya.
- c. Menetapkan syarat-syarat kredit

Meskipun telah dilakukan analisis yang sedemikian rupa, namun risiko terjadinya kredit macet tentunya masih tetap ada, terutama dalam pemberian kredit bagi usaha kecil. Untuk itu PT BPD Jawa Timur mengurangi risiko tersebut melalui kerjasama dengan Lembaga Penjamin Kredit. Penjaminan kredit sebagai produk perlindungan dan jaminan dibutuhkan dalam melindungi sebuah kredit bank. Dengan begitu kinerja perbankan dalam usaha ekspansi pasarnya lebih terjamin dan aman. Penjaminan kredit ini mempunyai banyak manfaat, terutama saat muncul kredit yang macet karena dapat menekan *loss* yang harus ditanggung bank<sup>58</sup>.

Sudah lama PT BPD Jawa Timur melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi dalam upaya proteksi kreditnya, yakni dengan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Asuransi Ekspor Impor (Asei), dan Perum Sarana yang sebelumnya bernama Perum PKK, dan hampir semua produk PT BPD Jawa Timur diasuransikan<sup>59</sup>.

Kerjasama perlindungan kredit ini selalu dievaluasi setiap lima tahun sekali, dan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2008, bertempat di Jakarta, PT BPD Jawa Timur kembali melakukan penandatanganan kerjasama dengan Perum

<sup>58</sup> Tony Sudjiaryanto, *Proteksi kredit Dengan Asuransi Kredit*, PT BPD Jawa Timur, Media Informasi Bank, Edisi Nomor: 12/Tahun II/Maret 2008, hlm 6.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Sofia Amarina, Staff Kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Tanggal 5 Mei 2008.

Sarana<sup>60</sup>. Selain memperbaiki beberapa kredit yang sudah berjalan selama ini, sekaligus terkait dengan adanya produk penjaminan yang baru dilaksanakan yakni resi gudang (SRG). Pelaksanaan SRG mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG sebagai fungsi intermediasi dan financial untuk membantu petani dalam menghadapi gejolak harga komoditas. Penjaminan pinjaman SRG ini mulai diberlakukan saat diresmikan Menteri Perdagangan tanggal 25 Maret 2008<sup>61</sup>.

Selain asuransi SRG yang baru, produk lain yang juga masuk dalam kerjasama dengan Perum Sarana ini diantaranya untuk kredit modal, kredit *stand by loan* (memberikan kredit kontraktor, dimana pencairannya berdasarkan kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK), kredit kecil, kredit multiguna, bank garansi (pihak bank menjaminkan kepada pihak ketiga dalam hal ini kontraktor yang mendapatkan proyek). Bank garansi ini biasanya meliputi pinjaman untuk penawaran saat tender, pelaksanaan hingga uang muka.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Sofia Amarina, Staff Kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Tanggal 5 Mei 2008.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Sofia Amarina, Staff Kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Tanggal 5 Mei 2008.



## II. Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Pada Pelaksanaan Kredit Perbankan Bagi Usaha Kecil Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Pangan di Jawa Timur

Memperoleh pangan dalam jumlah cukup, bermutu, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi adalah hak setiap orang. Karena itu, pangan yang tersedia baik pangan segar maupun pangan olahan harus selalu terjamin keamanannya agar masyarakat terhindar dari bahaya kesehatan pangan yang tidak aman dikonsumsi. Bukan hanya itu, pangan yang aman juga meningkatkan perdagangan yang adil dan jujur, menghasilkan pangan yang aman dan bermutu tinggi akan terus meningkatkan citra Indonesia di lingkungan global.

Saat ini, masalah ketahanan pangan, termasuk mengenai keamanan pangan menjadi salah satu prioritas Pemerintah untuk terus dikembangkan. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini secara jelas menunjukkan upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Sasaran program keamanan pangan adalah<sup>62</sup>:

1. Menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran produsen terhadap mutu dan keamanan pangan;

<sup>62</sup> Cahyono. Budi, *Food Safety dan Implementasi Quality System Industri Pangan di Era Pasar Bebas*, [http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=403/Budi\\_persen20Cahyono.doc](http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=403/Budi_persen20Cahyono.doc). (24 Maret 2008)

2. Memantapkan kelembagaan pangan, yang antara lain dicerminkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan; dan
3. Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebuah langkah maju telah dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan produsen akan pangan yang sehat, aman dan halal. Dalam upaya penjabaran undang-undang tersebut, telah disusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang keamanan pangan serta label dan iklan pangan. Demikian juga PP tentang mutu dan gizi pangan serta ketahanan pangan.

Dengan berbagai peraturan perundangan yang ada ternyata keadaan keamanan pangan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari gambaran keadaan keamanan pangan selama tiga tahun terakhir di Jawa Timur adalah<sup>63</sup>:

1. Masih ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan;
2. Masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan;
3. Masih rendahnya tanggung jawab dan kesadaran produsen serta distributor tentang keamanan pangan yang diproduksi/diperdagangkannya; dan
4. Masih kurangnya kepedulian dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan.

Pada kenyataannya, belum semua orang bisa mendapatkan akses terhadap makanan yang aman. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kematian dan kesakitan

---

<sup>63</sup> Loc. Cit

yang diakibatkan oleh Penyakit Bawaan Makanan (PBM). Secara umum PBM dapat diakibatkan oleh bahaya biologi dan kimia. WHO (2004) dalam laporannya menyebutkan bahwa angka kematian global akibat diare selama tahun 2002 adalah sebesar 1,8 juta orang. Angka kesakitan global karena PBM sulit sekali untuk diperkirakan. Selain diare, terdapat lebih dari 250 jenis penyakit karena mengkonsumsi makanan yang tidak aman. Terdapat tiga konsekuensi yang ditimbulkan oleh PBM, antara lain gizi buruk, dampak sosio-ekonomi di masyarakat dan penyakit sekunder yang timbul akibat PBM.

Sepanjang tahun 2004/2005 dilaporkan sejumlah 26 kasus keracunan makanan yang menyebabkan 1.552 orang menderita dan 25 orang meninggal, sedangkan tahun 2005/2006 dilaporkan sebanyak 30 kasus dengan 92 orang menderita dan 13 orang meninggal. Dari kasus tersebut hanya 2 hingga 5 kasus yang telah diidentifikasi dengan jelas penyebabnya. Diperkirakan jumlah kasus yang dilaporkan ini masih sangat rendah dibandingkan keadaan sebenarnya yang terjadi. WHO memperkirakan perbandingan antara kasus keracunan makanan yang dilaporkan dan yang sebenarnya terjadi adalah 1:10 untuk negara maju dan 1:25 untuk negara yang sedang berkembang. Di Jawa Timur sendiri untuk tahun yang sama jumlah kasus keracunan makanan yang terjadi sebanyak 7 kasus dengan penderita berjumlah 121 orang dan meninggal 7 orang. Sumber makanan yang beracun bersal dari industri rumah tangga, makanan jajanan pasar, toko dan rumah tangga.<sup>64</sup>

Dari jumlah produk pangan yang diperiksa ditemukan sekitar 9,08 persen hingga 10,23 persen pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Produk pangan

---

<sup>64</sup> Loc. Cit



tersebut umumnya dibuat menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas penggunaan, merupakan pangan yang tercemar bahan kimia atau mikroba, pangan yang sudah kadaluwarsa, pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan komposisi serta makanan impor yang tidak sesuai persyaratan. Dari sejumlah produk pangan yang diperiksa tercatat yang tidak memenuhi persyaratan bahan pangan adalah sekitar 7,82 persen hingga 8,75 persen. Penggunaan bahan tambahan makanan pada makanan jajanan berada pada tingkat yang cukup mengawatirkan karena jumlah yang diperiksa sekitar 80 persennya tidak memenuhi persyaratan.<sup>65</sup>

Penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai diantaranya adalah<sup>66</sup>:

1. Pewarna berbahaya (*rhodamin B*, *methanyl yellow* dan *amaranth*) yang ditemukan terutama pada produk sirup, limun, kerupuk, roti, agar-agar/jeli, kue-kue basah, makanan jajanan (pisang goreng, tahu, ayam goreng dan cendol). Dari sejumlah contoh yang diperiksa ditemukan 19,02 persen menggunakan pewarna terlarang;
2. Pemanis buatan khusus untuk diet (siklamat dan sakarin) yang digunakan untuk makanan jajanan. Sebanyak 61,28 persen dari contoh makanan jajanan yang diperiksa menggunakan pemanis buatan;
3. Formalin untuk mengawetkan tahu dan mie basah; dan
4. Boraks untuk pembuatan kerupuk, bakso, empek-empek dan lontong.

Pestisida, logam berat, hormon, antibiotika dan obat-obatan lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi pangan merupakan contoh cemaran kimia yang masih banyak ditemukan pada produk pangan, terutama sayur, buah-buahan dan

<sup>65</sup> Loc. Cit

<sup>66</sup> Loc. Cit

beberapa produk pangan hewani. Sedangkan cemaran mikroba umumnya banyak ditemukan pada makanan jajanan, makanan yang dijual di warung-warung pinggir jalan, makanan katering, bahan pangan hewani (daging, ayam dan ikan) yang dijual di pasar serta makanan tradisional lainnya. Hasil pengujian di 8 Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi menemukan 23,6 persen contoh makanan positif mengandung bakteri *Escheresia coli*, yaitu bakteri yang digunakan sebagai indikator sanitasi <sup>67</sup>.

Dalam hal pelabelan produk pangan, dari sejumlah contoh label yang diperiksa sebanyak 27,30 persen hingga 26,76 persen tidak memenuhi persyaratan dalam hal kelengkapan dan kebenaran informasi yang tercantum dalam label. Sedangkan dari sejumlah contoh iklan yang diperiksa terutama karena memberikan informasi yang menyesatkan (mengarah ke pengobatan) dan menyimpang dari peraturan periklanan. Produk pangan kadaluarsa terutama diedarkan untuk bingkisan atau parcel hari raya atau tahun baru. Dari sejumlah sarana penjual parcel yang diperiksa sekitar 33,22 persen hingga 43,57 persen sarana menjual produk kadaluarsa. Peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan komposisi masih banyak pula ditemukan. Dari sejumlah contoh garam beryodium yang diperiksa sekitar sebanyak 63,30 persen hingga 48,73 persen contoh tidak memenuhi persyaratan kandungan KIO<sub>3</sub> <sup>68</sup>.

Mengingat persoalan keamanan pangan memiliki implikasi yang sangat luas maka perlu segera mendapatkan perhatian yang lebih serius. Terciptanya sistem keamanan yang ideal memerlukan keterlibatan berbagai institusi untuk menjamin keamanan pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Salah satu sektor penting yang

---

<sup>67</sup> Loc. Cit

<sup>68</sup> Loc. Cit

berpengaruh terhadap terciptanya keamanan pangan adalah sektor usaha kecil khususnya usaha kecil yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi pangan. Seperti telah diketahui bahwa jumlah usaha kecil di Jawa Timur sangat besar, yaitu sekitar 2,3 juta unit dan sebagian besar bergerak di sektor pangan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kualitas keamanan pangan di Jawa Timur. Jika usaha kecil tidak memperhatikan faktor keamanan pangan dalam pengadaan/produksi dan/atau distribusi pangannya, maka kualitas keamanan pangan di Jawa Timur akan rendah, begitu pula sebaliknya.

Sampai saat ini, tingkat keamanan pangan usaha kecil khususnya industri rumah tangga masih rendah. Hasil dari produksi mereka, sebagian besar belum memenuhi standar keamanan pangan dari Badan Pegawai Obat dan Makanan (Badan POM). Hal ini terungkap dari inspeksi yang dilakukan Direktorat Surveillance Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP). Paling tidak ada sekitar 40 persen industri rumah tangga yang mengalami masalah keamanan pangan. Selain itu, industri rumah tangga dan skala kecil lainnya yang belum terdaftar di kabupaten/kota, atau di Badan POM juga diindikasikan masih rendah tingkat keamanannya. Sedangkan industri rumah tangga yang mempunyai sertifikasi keamanan pangan atau sertifikasi produksi, sedikit lebih baik. Sementara, industri menengah dan besar masih lebih baik tingkat keamanannya, hanya sekitar 2 hingga 3 persen saja yang rendah keamanan pangannya. Hasil penelitian penulis terhadap 10 usaha kecil di Pasuruan menunjukkan bahwa tingkat keamanan pangan mereka masih rendah. Dari 7 usaha kecil bidang pengadaan/produksi pangan, hanya 2 usaha kecil yang memiliki standart



kemanan dari Departemen Kesehatan, dan dari 3 usaha kecil bidang distribusi pangan, hanya 1 usaha kecil yang tidak pernah menjual makanan kadaluarsa.

Masalah utama yang menyebabkan rendahnya keamanan pangan ini ada dua hal. Pertama, pelaksanaan kebersihan dan sanitasi yang masih sangat kurang. Kedua, penggunaan bahan berbahaya yang sebenarnya tidak boleh untuk makanan. Dari penelitian yang penulis lakukan kepada beberapa usaha kecil di Pasuruan, hal ini berkaitan erat dengan kurangnya modal yang dimiliki oleh usaha kecil. Sebagian besar usaha kecil merupakan usaha yang tertutup, mandiri dan modalnya terbatas pada pemiliknya. Sedangkan untuk memproduksi pangan yang aman membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya untuk sarana dan prasarana yang layak, sistem sanitasi yang baik hingga biaya sertifikasi keamanan pangan atau sertifikasi produksi.

Masalah permodalan ini sebenarnya dapat diatasi dengan berbagai cara. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 undang-undang Nomor 9 tahun 1995 yang meliputi:

- a. Kredit perbankan
- b. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank
- c. Modal ventura
- d. Pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- e. Hibah
- f. Jenis pembiayaan lain, seperti sumbangan masyarakat, usaha besar swasta.

Penulis menitikberatkan kredit perbankan sebagai alternatif mengatasi permodalan bagi usaha kecil karena selama ini peran dan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi kurang begitu dirasakan bagi usaha kecil. Selama ini sebagian besar usaha kecil khususnya usaha kecil perseorangan informal, usaha kecil tidak berbadan hukum dan usaha kecil tradisional mendapatkan modal dari sumber selain bank. Dari 10 unit usaha kecil di Pasuruan, tercatat 5 unit usaha kecil mendapatkan modal dari pegadaian, 2 unit dari rentenir, 2 unit dari koperasi simpan pinjam dan 1 unit dari bank.<sup>69</sup> Alasan mereka tidak menggunakan jasa perbankan adalah sebagai berikut<sup>70</sup>:

1. Tidak memiliki agunan atau agunannya kurang. Agunan yang diminta bank biasanya 125 persen hingga 150 persen dari plafond kredit.
2. Takut bunga tinggi
3. Tidak mengerti prosedur pengajuan kreditnya, khususnya dalam hal pembuatan proposal ke bank.
4. Status usahanya adalah usaha kecil perseorangan informal, usaha kecil tidak berbadan hukum atau usaha kecil tradisional sehingga tidak mempunyai laporan keuangan/laba rugi yang merupakan salah satu syarat pengajuan kredit.

Peran Lembaga Penjamin Kredit sebenarnya adalah untuk memudahkan jalan bagi usaha kecil yang prospek usahanya baik dan ingin mengakses kredit perbankan namun terhalang masalah agunan. Seperti halnya Perum Sarana Cabang Surabaya sebagai Lembaga Penjamin Kredit di Jawa Timur menjamin kekurangan agunan yang dimiliki usaha kecil untuk dapat membantu mengakses kredit perbankan. Lembaga ini

<sup>69</sup> Data Primer, diolah, Mei 2008.

<sup>70</sup> Data Primer, diolah, Mei 2008

tidak hanya bermanfaat bagi usaha kecil tetapi juga bagi bank yang memberikan kredit. Bank tidak perlu merasa takut bahwa dana yang disalurkaninya tidak terbayar ketika jatuh tempo. Memang tidak semua dijamin oleh Lembaga Penjamin, yaitu sekitar 75 persen dari sisa kredit yang macet, artinya 25 persen lagi masih menjadi tanggungan pihak bank. Namun demikian, keberadaan lembaga ini tetap mempunyai manfaat yang besar bagi bank mengingat risiko yang ditanggung jauh lebih kecil dibandingkan jika tidak ada lembaga ini. Apalagi Imbalan Jasa Penjaminan ditanggung sepenuhnya oleh debitur sehingga tidak merugikan pihak bank.

Namun pada kenyataannya keberadaan lembaga ini masih kurang dirasa manfaatnya khususnya bagi usaha kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, jumlah kredit yang dijamin pada Lembaga Penjamin dari seluruh kredit yang ada sekitar 50 hingga 75 persen. Sedangkan kredit bagi usaha kecil yang dijamin dari seluruh kredit yang ada masih kurang dari 25 persen. Penjaminan kredit ini lebih banyak dimanfaatkan oleh usaha menengah dan korporasi. Hal ini dikarenakan plafond kredit bagi usaha menengah dan korporasi cukup besar sehingga diperlukan agunan yang juga lebih besar (di PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan sebesar 130 persen) sehingga ada kesulitan dalam pemenuhan agunannya. Kekurangan agunan ini biasanya ditutup dengan penjaminan kredit dari lembaga penjamin. Sedangkan bagi usaha kecil yang mengajukan kredit di PT BPD Jawa Timur sebagian besar dapat memenuhi agunan



yang diminta oleh bank sehingga tidak membutuhkan penjaminan dari lembaga penjamin.<sup>71</sup>

Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup substansi, struktur dan kultur (kebudayaan).

#### 1. Substansi

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Dilihat dari segi substansi, pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 memuat suatu ketentuan yang tidak tegas. Pasal ini berbunyi:

- 1) *Pembiayaan bagi Usaha Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki Pemerintah dan/atau swasta*
- 2) *Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan dengan:*
  - a. *Meningkatkan pembiayaan kredit perbankan*
  - b. *Penjaminan pembiayaan atas bagi hasil*
  - c. *Penjaminan pembiayaan lainnya*

Dalam ketentuan ayat (1) disebutkan bahwa pembiayaan bagi usaha kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki Pemerintah dan/atau swasta. Kata “dapat” di sini berarti bahwa ketentuan pasal ini tidak mengikat. Pembiayaan boleh dijamin pada lembaga penjamin, boleh juga tidak dijamin. Padahal seharusnya suatu ketentuan hukum harus memberikan kepastian, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut dan juga sesuai dengan teori tujuan hukum, di mana hukum harus memberikan suatu kepastian,

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif Rachman bagian kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, tanggal 5 Mei 2008.

keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Penjelasan ada di hlm. 95). Hal ini berdampak pada pelaksanaan penjaminan kredit pada kenyataannya. Lembaga pembiayaan khususnya bank masih banyak yang tidak memanfaatkan lembaga ini dalam pelaksanaan kreditnya, khususnya kredit bagi usaha kecil. Di PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan jumlah kredit yang dijamin pada lembaga penjamin dari seluruh kredit yang ada sekitar 50 hingga 75 persen, namun jumlah kredit bagi usaha kecil yang dijamin pada lembaga penjamin dari seluruh kredit yang ada masih kurang dari 25 persen<sup>72</sup>.

## 2. Struktur

Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem yang mencakup tatanan lembaga-lembaga, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Pada faktor ini, subyek penjaminan kredit sangat berperan dalam pelaksanaan penjaminan kredit secara efektif. Pihak bank yang disebut sebagai penerima jaminan, Lembaga Penjamin Kredit sebagai penjamin dan debitur disebut sebagai pihak terjamin, bersama-sama melakukan kerja sama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian, sehingga kepercayaan, kepatuhan dan itikad baik harus dipegang teguh oleh pelaksana operasional tersebut. Dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang terkait antara lain:

### a. Lembaga Penjamin Kredit

<sup>72</sup> Data Primer, diolah, Mei 2008.

Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 sangat ditentukan oleh lembaga penjamin kredit. Kinerja lembaga inilah yang berperan dominan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan penjaminan kredit perbankan bagi usaha kecil karena lembaga inilah yang berperan aktif dalam penjaminan kredit bagi usaha kecil. Lembaga Penjamin Kredit dalam penelitian ini adalah Perum Sarana Cabang Surabaya. Kinerja Perum Sarana dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kredit yang dijamin oleh Perum Sarana dari tahun ke tahun<sup>73</sup>. Perum Sarana berkomitmen menjamin kredit usaha kecil produktif BPD se-Indonesia hingga Rp 2 Triliun dalam dua tahun ke depan dengan perkiraan rata-rata kredit Rp 25 juta per UKMK. Perum Sarana kemarin menandatangani naskah kesepahaman kerja sama penjaminan dengan 26 BPD untuk menggerakkan sektor usaha kecil melalui kredit produktif. Hal ini juga disertai harapan untuk memperluas lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga Perum Sarana pernah terpilih sebagai Perusahaan terbaik kategori lembaga keuangan dengan asset dibawah Rp 1 Triliun<sup>74</sup>. Namun jumlah kredit yang dijamin oleh Perum Sarana hanya sebagian kecil saja dari seluruh kredit usaha kecil yang ada. Untuk itu kinerja Perum Sarana masih harus terus ditingkatkan agar kredit bagi usaha kecil juga dapat terus meningkat.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bpk. Soengeng Iman Wicaksono bagian Legal dan Humas Perum Sarana Cabang Surabaya tanggal 25 April 2008.

<sup>74</sup> [www.perum-sarana.com](http://www.perum-sarana.com), *Company Profile* (17 Januari 2008)



b. Bank

Bank sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan kredit pada usaha kecil juga menentukan efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995. Semakin banyak kredit yang disalurkan bagi usaha kecil maka semakin banyak pula kemungkinan kredit yang dijamin pada lembaga penjamin. Untuk itu dibutuhkan proses sosialisasi oleh bank tentang keberadaan lembaga ini. Realisasi kredit bank umum yang diserap usaha kecil apabila dipilah menurut sektor usaha mikro, kecil dan menengah maka sebagian besar didominasi sektor menengah sebesar 68,17 persen sisanya sektor kecil 28,77 persen dan sektor mikro 3,05 persen<sup>75</sup>. Di PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, jumlah kredit usaha kecil yang dijamin pada lembaga penjamin kurang dari 25 persen<sup>76</sup>. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Lembaga Penjamin Kredit masih kurang dimanfaatkan oleh bank dan usaha kecil.

c. Pemerintah

Pemerintah juga salah satu pihak penentu dalam efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995. Pemerintah melakukan pengawasan dan sekaligus Pemerintah merupakan pemberi modal bagi Lembaga Penjamin Kredit untuk dapat terus menjamin pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil. Dengan pengawasan dan penyertaan modal dari Pemerintah maka pelaksanaan penjaminan kredit perbankan bagi usaha kecil dapat terus ditingkatkan. Selama ini Pemerintah telah banyak melaksanakan berbagai

<sup>75</sup> Nasution, Armin, *Kredit Usaha Rakyat Dijamin Pemerintah*, 2008, [http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=12073](http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=12073) (13 Juni 2008)

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif Rachman bagian kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, tanggal 5 Mei 2008.

program yang membantu peningkatan kredit dan penjaminan kredit bagi usaha kecil, namun program ini hanya menjangkau sebagian kecil usaha kecil saja, sehingga peran Pemerintah dalam peningkatan pelaksanaan dan penjaminan kredit bagi usaha kecil harus terus ditingkatkan.

### 3. Kultur

Kultur atau kebudayaan masyarakat khususnya usaha kecil juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995. Banyaknya usaha kecil yang ‘takut’ masuk ke bank untuk mendapatkan kredit akan berpengaruh pada efektivitas pasal ini. Ketakutan akan ditolaknya permohonan kredit akan membuat usaha kecil enggan untuk mengajukan kredit perbankan. Peristiwa ditolaknya permohonan kredit perbankan oleh salah satu usaha kecil saja dapat memberikan pemikiran atau kesan kepada masyarakat bahwa pengajuan kredit ke bank prosesnya sulit dan kemungkinan diterimanya kecil. Budaya seperti ini dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan penjaminan kredit oleh lembaga penjamin. Terbukti dari jumlah kredit bank bagi usaha kecil yang dijamin pada lembaga penjamin, khususnya kredit di PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan yang dijamin pada lembaga penjamin hanya sekitar 25 persen dari seluruh kredit yang ada. Budaya semacam ini yang harus dihilangkan dari pelaku usaha kecil karena Pemerintah terus memberikan kemudahan bagi usaha kecil untuk dapat mengakses sumber pembiayaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis, dari 10 unit usaha kecil di Pasuruan, tercatat 5

unit usaha kecil mendapatkan modal dari pegadaian, 2 unit dari rentenir, 2 unit dari koperasi simpan pinjam dan 1 unit dari bank<sup>77</sup>.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur ternyata belum efektif karena dilihat dari segi substansi, struktur dan budayanya, belum menunjukkan keadaan sebagaimana yang diinginkan. Dari segi substansi Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 sendiri ternyata tidak tegas sehingga tidak ada suatu kepastian hukum, baik bagi usaha kecil, bank, lembaga penjamin maupun Pemerintah. Dari segi struktur yaitu lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 juga belum mendekati apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, kinerja lembaga-lembaga ini masih belum maksimal. Sedangkan dari segi kultur terlihat bahwa masyarakat masih kurang memanfaatkan keberadaan bank sebagai lembaga pembiayaan sehingga berakibat pada kurangnya pemanfaatan Lembaga Penjamin Kredit sebagai penjamin kredit mereka.

<sup>77</sup> Data Primer, diolah, Mei 2008.



### III. Faktor Penghambat dan Penunjang Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Pada Pelaksanaan Kredit Perbankan Bagi Usaha Kecil Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Pangan di Jawa Timur

Efektivitas suatu ketentuan hukum pasti dipengaruhi oleh beberapa hal. Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 terkait pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor penghambat maupun faktor penunjang.

#### A. Faktor-faktor Penghambat

##### 1. Dari segi peraturan-perundang-undangan

###### a. Substansi Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995

Berbeda dengan norma moral dan norma-norma lain dalam masyarakat, norma hukum dapat berlaku dengan disertai sanksi pidana dan sanksi pemaksa bagi penegakannya. Kekuatan Negara berdiri dibelakang berlakunya norma hukum Negara. Karena itu terdapat dua hal penting yang perlu diperhitungkan sebelum suatu perundang-undangan berlaku<sup>78</sup>. Dua hal itu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penyusunannya dan penegakannya melalui penafsirannya<sup>79</sup>. Kedua hal tersebut sangat tergantung pada apresiasi dan pemahaman bahasa tulisan didalamnya. Penggunaan dan penafsiran medium bahasa menjadi sangat penting, bahkan sangat menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan akan mencapai

<sup>78</sup> Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1993, hlm. 186

<sup>79</sup> Loc. Cit

maksud dan tujuannya atau tidak. Penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan dan penuangan wawasan dan gagasannya ke dalam kata-kata, kalimat, dan ungkapan perlu dilihat juga dari sudut pembacanya, yakni bagaimana pembaca mengartikannya, memahaminya dan menafsirkannya<sup>80</sup>.

Nasihat Montesquieu sebagaimana dikutip oleh C.K Allen, untuk menyusun peraturan perundang-undangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan<sup>81</sup>. Ia mengatakan peraturan perundang-undangan secara singkat sebagai berikut<sup>82</sup>:

- a. Gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana.
- b. Istilah yang dipilih sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan sesedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individual.
- c. Hendaknya membatasi diri pada yang riil dan aktual, serta menghindarkan diri dari kiasan dan dugaan.
- d. Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pemikiran pembacanya, karena rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja. Hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia.
- e. Hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang pengecualian, pembatasan, atau pengubahan, kecuali apabila dianggap mutal tidak perlu.
- f. Hendaknya tidak 'memancing perdebatan/perbantahan'. Adalah berbahaya memberikan alasan-alasan yang terlalu rinci karena hal ini dapat membuka pertentangan.

<sup>80</sup> Loc. Cit

<sup>81</sup> Ibid. Hlm 187

<sup>82</sup> Loc. Cit

g. Di atas segalanya, hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis. Hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami karena peraturan yang lemah tidak diperlukan, dan yang tidak adil akan menyebabkan seluruh sistem peraturan dalam reputasi yang jelek dan karena itu mengguncangkan kewibawaan negara.

Dalam ilmu perundang-undangan juga terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut. Ada banyak ahli yang mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah pendapat I.C Van Der Vlies dan pendapat A. Hamid S. Attamimi<sup>83</sup>. Dalam bukunya yang berjudul *Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving* I.C Van Der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi<sup>84</sup>:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*)

Asas-asas yang material meliputi<sup>85</sup>:

<sup>83</sup> Ibid, hlm. 196

<sup>84</sup> Loc. Cit

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 197



- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*)
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

Sedangkan A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa bagi pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut asas-asas tersebut secara berurutan dapat disusun sebagai berikut <sup>86</sup>:

- a. Cita Hukum Indonesia
- b. Asas Negara Berdasar Hukum dan asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi
- c. Asas-asas lainnya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga <sup>87</sup>:

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas perlunya pengaturan
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat
- d. Asas dapatnya dilaksanakan
- e. Asas dapatnya dikenali
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

<sup>86</sup> Loc. Cit

<sup>87</sup> Ibid, hlm. 198

- g. Asas kepastian hukum
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hal ini sejalan dengan Teori Tujuan Hukum (*Three Values of Law*, Roscoe Pound), yaitu:

b. *Certainty*

Hukum bertujuan untuk adanya suatu kepastian. Dengan hukum masyarakat menjadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Negara pun mendapat kepastian untuk bertindak.


b. *Equity*

Hukum bertujuan untuk adanya suatu keadilan. Hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis kita tentang apa yang adil dan tidak adil.

c. *Utility*

Hukum bertujuan untuk memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut tersebut, dapat kita harapkan terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat mencapai tujuan secara optimal dalam pembangunan hukum di Negara Republik Indonesia. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa substansi Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 memuat ketentuan yang tidak tegas. Seharusnya suatu ketentuan perundang-undangan memberikan ketentuan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh sehingga terdapat kepastian hukum. Kata “dapat” dalam ketentuan ayat (1) akan menghambat pelaksanaan penjaminan kredit bagi usaha kecil karena dengan ketentuan seperti itu, tidak semua usaha kecil yang

berprospek baik dan agunannya kurang dapat memperoleh penjaminan dari lembaga penjamin karena pertimbangan tetap ada pada pemberi kredit, yaitu bank. Di sini bank dapat menerapkan berbagai ketentuan yang tentunya lebih menekankan pada keuntungan pihak bank dari pada usaha kecil.





b. Substansi peraturan perundang-undangan lain

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ayat (1) berkaitan dengan Jaminan dan Agunan dalam kredit Usaha Kecil. Pasal tersebut berbunyi "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan". Pasal 8 ayat (1) yang mewajibkan Bank Umum mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa keyakinan diperoleh dari analisis yang mendalam, dimana *collateral* (agunan) merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan. Dalam praktek *collateral* bukan sekedar pertimbangan, tetapi lebih cenderung pada kewajiban. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang tidak tegas, bersifat ambigo. Khususnya apabila dibandingkan dengan Undang-undang 14 Tahun 1967 yang mewajibkan jaminan atas kredit<sup>88</sup>. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berkaitan dengan Pedoman Perkreditan dalam bentuk *Self Regulatory Banking*. Pasal tersebut berbunyi: "Bank Umum wajib memiliki Pedoman Perkreditan dan Pembiayaan

---

<sup>88</sup> Hamidi, Jazim,dkk. *Evaluasi Peraturan Perbankan yang Menghambat Pembiayaan Usaha Kecil di Jawa Timur*, <http://www.d-bes.net/images/riset/index.php?id=13&ext=doc> (3 April 2008)

berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Prinsip kehati-hatian sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan wajib dilaksanakan oleh setiap bank, dimana oleh bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia, pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing bank untuk menentukan sendiri model yang tepat. Hal ini akan memberikan kebebasan bagi Bank Umum untuk membuat aturan sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa melihat siapa yang akan menjadi sasarannya, karena tidak semua nasabah atau pengguna jasa perbankan sama kondisinya<sup>89</sup>. Kalangan perbankan lebih menyukai menggunakan kebebasan yang diberikan pada ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank umum memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sendiri. Hal ini selalu terkait dengan prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh oleh kalangan perbankan. Dengan demikian tidak salah jika sebagian besar dari hasil penelitian yang terdahulu maupun hasil penelitian ini memperoleh jawaban bahwa sebagian besar usaha kecil tersebut kurang dapat mengakses dana dari perbankan, karena bunganya terlalu tinggi, persyaratan jaminan dan agunan fisik, serta prosedurnya sangat rumit<sup>90</sup>. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

---

<sup>89</sup> Loc. Cit

<sup>90</sup> Loc. Cit

Umum terdapat beberapa ketentuan yang berindikasi menghambat pembiayaan bagi usaha kecil. Pasal 44 ayat 2 menyebutkan tentang cadangan khusus, yang mana dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d dinyatakan bila kredit menjadi macet maka bank harus membentuk cadangan khusus sebesar 100 persen dari aktiva dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. Hal tersebut secara tidak langsung akan mendorong bank-bank untuk mewajibkan agunan dalam pemberian kredit<sup>91</sup>. Ketentuan ini jelas tidak sejalan dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 yang juga mengatur tentang penjaminan bagi usaha kecil. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1 angka 7, yang berbunyi "Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalan". Dengan ketentuan ini diharapkan akan mengurangi kendala yang dihadapi usaha kecil untuk menyediakan jaminan dalam mengakses kredit perbankan. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000, dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa salah satu usaha yang dilakukan Perum Sarana adalah melakukan penjaminan atas kredit yang diberikan bank atau badan usaha kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan tersebut menyebabkan keberadaan Lembaga Penjamin Kredit semakin tidak efektif.

## 2. Dari pihak Usaha Kecil:

---

<sup>91</sup> Loc. Cit



- a. Ketidaktahuan usaha kecil tentang keberadaan Lembaga Penjamin Kredit.

Selama ini masih banyak usaha kecil yang tidak mengetahui keberadaan lembaga penjamin kredit. Ketidaktahuan ini mengakibatkan usaha kecil yang mempunyai prospek baik dalam usahanya namun kekurangan agunan mengurungkan niatnya untuk mengakses kredit perbankan, sehingga mereka mencari sumber pembiayaan lain yang tidak mengutamakan jaminan fisik, walaupun dengan bunga yang jauh lebih tinggi. Dari 10 unit usaha kecil di Pasuruan yang penulis teliti, hanya 1 unit usaha kecil yang mengakses kredit perbankan, sedangkan yang lain lebih senang mengakses kredit dari sumber pembiayaan lain seperti koperasi, pegadaian bahkan rentenir.

- b. Ketakutan usaha kecil dalam mengakses kredit perbankan.

Sebagian besar usaha kecil merasa takut masuk ke bank dengan pertimbangan bahwa proses mengajukan kredit ke bank prosesnya terlalu rumit dan syaratnya terlalu ketat khususnya dalam hal pembuatan proposal yang mengharuskan usaha kecil menyertakan laporan keuangan, ijin usaha, akte pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebagainya. Sebagian besar usaha kecil tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, khususnya bagi usaha kecil informal, karena jarang sekali usaha kecil informal yang mempunyai laporan keuangan, selain itu karena bentuk usaha mereka informal maka mereka tidak memiliki ijin usaha sebagaimana syarat yang diminta oleh bank.

- c. Banyaknya usaha kecil yang belum terdaftar (informal dan tradisional)

Masalah terdepan dari usaha kecil adalah perizinan. Dari sekitar 40 juta usaha kecil, hanya sekitar 20 persen yang dilengkapi dengan perizinan<sup>92</sup>. Banyaknya usaha kecil yang tidak terdaftar akan menyulitkan pelaksanaan kredit bagi usaha kecil dan Pemerintah akan kesulitan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha kecil. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan penjaminan kredit bagi usaha kecil. Meskipun usaha kecil memiliki prospek yang baik dalam usahanya, namun jika statusnya informal, tradisional atau tidak berbadan hukum, maka bank tidak dapat memberikan kreditnya. Demikian juga dengan Lembaga Penjamin Kredit, lembaga ini secara tidak langsung juga mengharuskan usaha kecil berbadan hukum. Hal ini terlihat dari proses pengajuan klaim oleh bank kepada Lembaga Penjamin Kredit di mana untuk dapat dibayar pengajuan klaimnya, harus ada bukti bahwa usahanya dinyatakan bangkrut atau pailit. Untuk dapat dinyatakan pailit, maka suatu usaha harus berstatus badan hukum<sup>93</sup>. Dalam rangka penentuan jenis upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil, perlu dilakukan pendataan, baik melalui hasil sensus yang dikelola oleh kantor statistik maupun melalui kegiatan penelitian. Dengan cara demikian, akan diperoleh kepastian atau setidaknya-tidaknya mendekati kepastian jumlah usaha kecil perseorangan formal yang ada menurut klasifikasi<sup>94</sup>. Namun

<sup>92</sup> Naomi Siagian, *Paket Kebijakan Ekonomi untuk UKMK Setengah Hati dan Tidak Menyentuh Esensi Masalah*, 2003, [www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com) (22 Maret 2008)

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif Rachman bagian kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, tanggal 5 Mei 2008

<sup>94</sup> Muhammad, Abdulkadir, Murniati, Rilda, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 287.

mengenai usaha kecil informal dan tradisional sulit dapat diketahui dengan pasti karena mereka tidak terdaftar. Di samping itu, kegiatan usaha kecil ini belum tentu berkelanjutan karena berbagai faktor kesulitan, antara lain kekurangan modal usaha dan fasilitas. Karena itu perlu diteliti melalui observasi dan pendataan agar jumlah mereka dapat diketahui walaupun secara temporer. Atas dasar hasil pendataan ini, barulah dapat ditentukan prioritas upaya pembinaan dan pemberdayaan, baik sebagai realisasi ketentuan undang-undang maupun melalui kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dalam buku daftar perusahaan hanya dapat diketahui jenis informasi perusahaan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil perseorangan formal. Akan tetapi untuk perusahaan perseorangan informal dan tradisional tidak ada karena tidak terdaftar. Pendataan usaha kecil perseorangan informal dan tradisional perlu guna penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan, baik dari segi fasilitas maupun dari segi pendanaan.

- d. Pembayaran premi atau Imbal Jasa Penjaminan merupakan beban berat bagi usaha kecil<sup>95</sup>.

Kebanyakan dalam proses penjaminan kredit pihak yang membayar premi atau imbal jasa penjaminan adalah debitur sebagai terjamin. Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan merupakan beban berat bagi usaha kecil. Imbal Jasa

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif Rachman bagian kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, tanggal 5 Mei 2008.



Penjaminan ini bisa mencapai 1,5 persen per tahun tergantung pada plafond kredit yang dijamin dan jangka waktu kredit<sup>96</sup>.

3. Dari pihak Bank:

Efektivitas Lembaga Penjamin Kredit di PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan selama ini masih kurang dikarenakan beberapa hal berikut<sup>97</sup> :

a. Kurangnya sosialisasi akan keberadaan Lembaga Penjamin Kredit

Keberadaan Lembaga Penjamin Kredit yang dapat membantu usaha kecil dalam masalah permodalan kurang dimanfaatkan secara optimal oleh bank khususnya bagi usaha kecil. Bank mempunyai peranan penting dalam mensosialisasikan adanya lembaga penjamin kredit kepada usaha kecil. Sosialisasi yang dilakukan PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan kepada usaha kecil tentang adanya lembaga penjamin hanya sebatas pemberitahuan ketika usaha kecil mengajukan kredit ke bank<sup>98</sup>. Dengan demikian maka hanya usaha kecil yang mengajukan permohonan kredit ke bank saja yang mengetahui adanya lembaga penjamin. Banyak bank yang masih enggan menjaminkan kredit kepada lembaga penjamin khususnya bagi usaha kecil. Bank lebih suka mengutak-atik keamanan kredit mereka sendiri dari pada menjaminkannya pada lembaga penjamin<sup>99</sup>. Selain itu kebanyakan debitur yang mengajukan ke bank biasanya merupakan nasabah lama yang sudah

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif Rachman bagian kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, tanggal 5 Mei 2008.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif Rachman bagian kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, tanggal 5 Mei 2008.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif Rachman bagian kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, tanggal 5 Mei 2008.

<sup>99</sup> Titis Nurdiana, Esther Fin Harini, *Cuma Bemper Cadangan Bagi Bank*, 2004, [www.kontan-online.com](http://www.kontan-online.com) (22 Maret 2008)

dikenal dengan bank, dan banyak dari mereka yang berani memberikan jaminan lebih tinggi dari jumlah kredit yang mereka minta. Bank lebih memanfaatkan lembaga penjamin untuk debitur tertentu. Misalnya apabila mereka menemukan calon debitur potensial yang agunannya tidak cukup. Bagi PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan penjaminan kredit ini lebih cocok bagi usaha menengah atau korporasi karena kebanyakan usaha sektor ini kesulitan menyediakan agunan dengan jumlah yang sangat besar<sup>100</sup>. Hal ini yang menyebabkan pemanfaatan lembaga penjamin bagi usaha kecil masih kurang. Sebenarnya banyak manfaat yang bisa didapat dari lembaga ini. Dengan lembaga penjamin bank tidak perlu khawatir dana yang disalurkan untuk usaha kecil tidak akan terbayar ketika jatuh tempo. Jika terjadi kredit macet, risiko yang ditanggung oleh bank tidak akan sebesar jika tidak dijamin pada lembaga penjamin karena 75 persen sisa kredit yang belum terbayar akan ditanggung oleh lembaga penjamin, sehingga bank hanya menanggung 25 persennya saja.

- b. Ketatnya Persyaratan yang diberikan bank bagi usaha kecil dalam mengekases kredit.

Dalam pelaksanaan kredit bagi usaha kecil bank menerapkan syarat dan prosedur kredit yang demikian baku dan penerapannya kaku. Hal ini disebabkan bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip-prinsip kehati-hatian dan minimal

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif Rachman bagian kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, tanggal 5 Mei 2008.

harus meliputi kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara penilaian suatu kredit, profesionalisme dan integrasi pejabat perkreditan<sup>101</sup>. Ketatnya ketentuan perkreditan ini menyebabkan usaha kecil kesulitan dalam mengakses kredit perbankan. Pengalaman buruk terhadap usaha kecil yang sering kali mengalami kredit macet membuat bank lebih memperketat persyaratan bagi usaha kecil untuk mendapatkan kredit perbankan. Di PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, syarat pengajuan kreditnya adalah sebagai berikut<sup>102</sup>:

1. Sudah/bersedia menjadi nasabah PT BPD Jawa Timur
2. Tidak terdaftar dalam daftar kredit macet
3. nasabah mengajukan proposal/permohonan kredit ditujukan ke PT BPD Jawa Timur setempat dilampiri:
  - a. Pass Foto 4x6 (2 lembar)
  - b. Fotokopi KTP dan KSK/SIM
  - c. Fotokopi ijin usaha (SIUP/TDP/TDI/Ijin Dinas Teknis)
  - d. Fotokopi NPWP dan Akte Pendirian
  - e. Jika berbentuk Perseroan Terbatas harus ada persetujuan untuk mengajukan kredit dari komisaris (PT) dan RUPS.
  - f. Jika berbentuk koperasi harus ada persetujuan anggota dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
  - g. Laporan keuangan
  - h. Telah berbadan hukum minimal 2 tahun
  - i. Termasuk dalam klasifikasi A/B.

Persyaratan seketat itu tentunya akan sangat sulit dipenuhi oleh usaha kecil mengingat sebagian besar usaha kecil adalah usaha informal dan tidak berbadan hukum, tidak memiliki laporan keuangan, ijin usaha dan ketentuan lainnya. Padahal dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ditentukan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan bagi usaha kecil diberi berbagai kemudahan berupa penyederhanaan tata cara dan persyaratan

<sup>101</sup> Firdaus, Rachmat, Ariyanti, Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.42

<sup>102</sup> Data Primer, Dokumen PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, Mei 2008.



yang ringan. Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23 yang menyangkut alokasi, tata cara, prioritas serta jangka waktu pembiayaan dan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil (Pasal 25 Undang-undang Nomor 9 tahun 1995). Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa tata cara pembiayaan dan penjaminan usaha kecil diupayakan dengan sederhana dan mudah serta persyaratan yang ringan. Prioritas pemberian pembiayaan dan penjaminan diberikan kepada kelompok atau lapisan usaha kecil yang jumlahnya paling besar, sedangkan jangka waktu pembiayaan ditetapkan secara luwes, sesuai dengan kelayakan usaha dari usaha kecil yang bersangkutan.

c. Bagi bank proses penjaminan kredit cukup rumit<sup>103</sup>.

Proses penjaminan dari awal hingga akhir bagi bank cukup rumit karena dalam penjaminan kredit jumlah yang dijamin oleh lembaga penjamin hanya 75 persen dari sisa kredit yang tidak dibayar oleh debitur. Ini berarti masih ada sisa 25 persen yang menjadi tanggungan bank sehingga bank juga masih harus melakukan upaya lain untuk menanggung kredit debitur yang macet tersebut, baik melalui proses litigasi maupun proses non litigasi. Klaim yang diajukan bank kepada lembaga penjamin juga masih belum tentu dibayar oleh lembaga penjamin karena masih ada proses analisis kepada debitur oleh lembaga penjamin.

4. Dari pihak Lembaga Penjamin Kredit:

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif Rachman bagian kredit PT BPD Jawa Timur Cabang Pasuruan, tanggal 5 Mei 2008.

- a. Terbatasnya jumlah Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia.

Lembaga penjamin kredit yang belum terbentuk hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu kendala penyaluran kredit perbankan selama ini. Padahal, kehadiran lembaga itu sangat penting untuk memberikan garansi kepada bank. Lembaga Penjamin Kredit, khususnya Perum Sarana hanya memiliki 11 kantor cabang yang berada di ibukota propinsi, yaitu Bandung, Semarang, Makassar, Padang, Pekanbaru, Denpasar, Palembang, Samarinda, Pontianak dan Jakarta sebagai kantor pusat.

- b. Kurangnya sosialisasi kepada usaha kecil

Sebagai Lembaga Penjamin Kredit, Perum Sarana dapat dikatakan sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kredit usaha kecil yang dijamin kepada Perum Sarana dari tahun ke tahun<sup>104</sup>. Namun keberadaan lembaga ini masih kurang dikenal oleh masyarakat khususnya usaha kecil. Ketidaktahuan akan keberadaan lembaga ini berakibat pada semakin berkurangnya minat usaha kecil untuk mengakses kredit perbankan. Untuk itu Perum Sarana juga melakukan sosialisasi kepada usaha kecil dengan jalan mengadakan seminar-seminar bekerja sama dengan bank-bank yang menjaminkan kreditnya pada Perum Sarana<sup>105</sup>. Bentuk sosialisasi semacam ini hendaknya terus ditingkatkan agar semakin banyak usaha kecil yang mengetahui keberadaan Lembaga Penjamin Kredit sehingga

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bpk. Soengeng Iman Wicaksono, bagian Legal dan Humas Perum Sarana Cabang Surabaya tanggal 25 April 2008.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bpk. Soengeng Iman Wicaksono bagian Legal dan Humas Perum Sarana Cabang Surabaya tanggal 25 April 2008

usaha kecil dapat mengatasi masalah permodalan untuk dapat mengakses kredit perbankan.





## B. Faktor-faktor Penunjang

Meskipun banyak terdapat faktor-faktor penghambat seperti diuraikan di atas, namun terdapat beberapa hal yang menunjang efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan kemandirian pangan di Jawa Timur. Beberapa faktor pendukung tersebut antara lain:

### 1. Besarnya dukungan Pemerintah dan Perbankan Terhadap Kredit bagi Usaha Kecil

Dari segi kuantitas, UMKM di Indonesia sebenarnya sangat dominan, menguasai hampir semua sektor ekonomi. Menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2002, jumlah usaha di Indonesia sebanyak 41,3 juta, 99,85 persen didominasi oleh usaha kecil, sedangkan usaha menengah hanya sebanyak 61.052 atau 0,15 persen, dan usaha besar mencapai 2.198 atau 0,01 persen<sup>106</sup>. Sebaliknya dari segi kualitas produksi, usaha kecil tidak kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Hasil produksinya yang memiliki kandungan lokal yang besar, bernuansa kultur dan berciri khas, merupakan daya tarik sendiri bagi investor luar. Berkaca dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1997-1998, yaitu saat krisis moneter dan ekonomi melanda bangsa Indonesia, maka dapat dilihat bahwa usaha kecil ternyata juga lebih mampu bertahan dan berdiri lebih kokoh dibandingkan perusahaan-perusahaan besar (korporasi). Kala itu banyak usaha besar yang ambruk (*collapse*) akibat

<sup>106</sup> Arief Machmudy P, *Menyikapi Potensi UMKM*, 2008, Media Informasi PT BPD Jawa Timur, Edisi Nomor 12/Tahun II/Maret 2008, hlm.11

belitan hutang dan ketidakmampuan mengoptimalkan kapasitas produksinya karena sulitnya pasokan bahan baku yang harus diimpor. Sedangkan usaha kecil sendiri meskipun juga menanggung beban yang lumayan berat, namun masih mampu berdiri dan berjalan serta mencapai optimalisasi produksinya. Bahkan saat itu ditengarai muncul 99 usaha kecil yang berorientasi ekspor<sup>107</sup>. Jika ditelusuri lebih jauh, maka dapat diketahui bahwa kredit yang tersalurkan kepada usaha kecil ternyata jauh lebih aman dibandingkan kredit kepada konglomerasi (*corporate*). Tidak kurang dari 144.504 debitur bank dengan nilai *outstanding* kredit sebesar Rp 217,6 Triliun, sebagian besar yaitu 94,5 persen kredit korporasi, telah tercatat sebagai hutang bermasalah dan dilimpahkan penanganannya ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)<sup>108</sup>. Sementara dari 213.496 UKM yang menjadi pasien BPPN, kreditnya hanya sebesar Rp 13,6 Triliun, itu pun Rp 3,715 Triliun terkait dengan 200 obligor besar<sup>109</sup>. Bahkan, dari data Bank Indonesia sepanjang krisis moneter berlangsung, Kredit Usaha Kecil (KUK) senantiasa mempunyai tingkat kolektibilitas kredit lebih baik, dibandingkan kredit non-KUK. Akhir tahun 2000, dan juga diproyeksikan untuk tahun 2001 kredit bermasalah (NPL-*Non Performing Loan*) kredit KUK hanya 5 persen, sementara NPL kredit non-KUK mencapai 21,4 persen<sup>110</sup>. Ini karena tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil lebih tinggi dibanding nasabah usaha besar. Ini membuktikan bahwa yang dibutuhkan usaha kecil bukan hanya subsidi, akan

---

<sup>107</sup> Loc. Cit

<sup>108</sup> Loc. Cit

<sup>109</sup> Loc. Cit

<sup>110</sup> Loc. Cit

tetapi ketersediaan dana yang tepat waktu dan tepat jumlah, serta sederhana dalam prosedur. Ketangguhan usaha kecil saat terjadi krisis membuat bank-bank yang berorientasi pada kredit usaha kecil ikut terselamatkan. Sebaliknya, bank-bank yang berorientasi pada kredit korporasi limbung dan harus direstrukturisasi oleh BPPN. Berbagai program Pemerintah perlahan namun pasti mulai diarahkan untuk pemberdayaan usaha kecil, hingga akhirnya bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 2004, Pemerintah mencanangkan hari dan tanggal tersebut sebagai momentum kebangkitan UKM. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program aksi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sekaligus mencanangkan tahun Keuangan Mikro Indonesia. Hal ini juga dapat dikatakan merupakan *flash back* dari program PBB yang mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun “*The International Year of Microcredit*”. Meskipun tergolong lambat, momen ini dapat menjadikan nafas segar bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah dan memberikan ruang segar bagi laju perekonomian nasional. Sehingga diharapkan dimasa-masa mendatang usaha kecil di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan *Gross National Product* (GNP) dan menjadi *pilot project* bagi negara-negara berkembang (*under-developing countries*) lainnya. Satu hal yang perlu dicatat tentang pembiayaan kredit perbankan kepada usaha kecil bahwa dalam tahun 2004 ekspansi kredit UMKM telah mencapai angka Rp 72,03 Triliun atau 187 persen dari total rencana bisnis perbankan



sebesar Rp 38,5 Triliun<sup>111</sup>. Pertumbuhan fantastis ini juga menandai meningkatnya kembali porsi kredit usaha kecil yang sebelumnya terus menurun. Sebagai catatan tambahan, ekspansi kredit pada tahun 2003 hanya mencapai angka Rp 26,99 Miliar atau 6,8 persen dari rencana bisnis perbankan sebesar Rp 42,3 Triliun<sup>112</sup>. Pertumbuhan yang signifikan tersebut membuat posisi kredit UMKM pada tahun 2004 mencapai Rp 279,54 Triliun atau 50,5 persen dari total *outstanding* kredit perbankan senilai Rp 553,55 Triliun<sup>113</sup>. Dengan pengertian lain, kredit yang disalurkan perbankan untuk UMKM jauh lebih besar dibandingkan kredit untuk korporasi. Dengan semakin banyaknya kredit yang disalurkan bagi usaha kecil, maka akan semakin memperbesar

## 2. Besarnya dukungan Pemerintah terhadap Lembaga Penjamin Kredit.

Dukungan lain yang diberikan Pemerintah bagi Usaha kecil adalah dengan pembentukan Lembaga Penjamin Kredit untuk memudahkan usaha kecil dalam mengakses kredit perbankan khususnya dalam mengatasi masalah permodalan. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (BI) mendirikan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) sebagai lembaga penjamin kredit (LPK) pertama di Indonesia. Berdirinya LPK pertama tahun 1971 itu disertai dengan mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) tahun 1972 yang sekarang diubah menjadi Perum

---

<sup>111</sup> Ibid, hlm.30

<sup>112</sup> Loc. Cit

<sup>113</sup> Loc. Cit

Sarana Pengembangan Usaha dengan ruang lingkup yang lebih luas<sup>114</sup>. Penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu strategi yang tepat bagi Indonesia dalam memperkuat LPK. Permodalan yang kuat bagi sebuah LPK mutlak diperkukan, mengingat modal merupakan indikator utama dalam menanggung resiko. Adanya penyertaan modal semacam itu, LPK dapat memperbesar kapasitas penjaminan, sekaligus terjaminnya *sustainability*, karena didukung pemerintah. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, Askrindo dan Perum Sarana mendapatkan tambahan penyertaan modal pemerintah senilai Rp 1,45 triliun<sup>115</sup>. Pemerintah, perbankan dan perusahaan penjamin kredit menandatangani nota kesepahaman (MoU) penjaminan UMKM di Jakarta, Selasa 9 Oktober 2007. Program penjaminan senilai 1,45 triliun tersebut diprioritaskan bagi UMKM yang belum *bankable*. Dengan ditetapkannya rasio penjaminan kredit sebesar 10 kali, maka penjaminan kredit yang dapat dijangkau UMKM mencapai Rp 14,5 triliun yang akan disalurkan dalam 3 tahun<sup>116</sup>. Dengan adanya tambahan penyertaan modal ini, kapasitas penjaminan oleh Askrindo dan Perum Sarana semakin besar akses usaha kecil terbuka ke perbankan. Dengan kredit baru sebesar Rp 14,5 triliun dan rata-rata kredit UMKM sebesar Rp 25 juta, maka Askrindo dan Perum Sarana menargetkan dapat menjangkau 580.000 UMKM dalam

<sup>114</sup> Lembaga Penjamin Kredit Perkuat UKM, ANTARA News, [www.google.com](http://www.google.com) (6 November 2007)

<sup>115</sup> Lembaga Penjamin Kredit Utamakan Kredit UMKM Tanpa Agunan, 2007, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (6 November 2007)

<sup>116</sup> Loc. Cit

tiga tahun ke depan <sup>117</sup>. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang bisa terserap mencapai 1,74 juta orang <sup>118</sup>. Jumlah ini memang masih sangat kecil dibanding dengan usaha kecil di Indonesia yang saat ini baru 35 persen atau 19 juta unit yang terjangkau perbankan. Selain Penyertaan modal, dukungan Pemerintah dalam mensosialisasikan Lembaga Penjamin Kredit juga sangat besar. Oleh sebab itu, ke depan lembaga penjamin diharapkan dukungan pemerintah dan juga perbankan agar semakin banyak usaha yang bisa dibiayai.



---

<sup>117</sup> Loc. Cit

<sup>118</sup> Loc. Cit





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Keberadaan Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pada pelaksanaan kredit perbankan bagi usaha kecil dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Jawa Timur ternyata masih belum efektif karena dilihat dari segi substansi, struktur dan kulturnya, belum menunjukkan keadaan sebagaimana yang diinginkan. Dari segi substansi Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 sendiri ternyata tidak tegas sehingga tidak ada suatu kepastian hukum, baik bagi usaha kecil, bank, lembaga penjamin maupun Pemerintah. Dari segi struktur yaitu lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 juga belum mendekati apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, kinerja lembaga-lembaga ini masih belum maksimal. Sedangkan dari segi kultur terlihat bahwa masyarakat masih kurang memanfaatkan keberadaan bank sebagai lembaga pembiayaan sehingga berakibat pada kurangnya pemanfaatan Lembaga Penjamin Kredit sebagai penjamin kredit mereka.

1. Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor penghambat maupun faktor pendukung. Faktor penghambat pasal ini antara lain:

a. Dari segi peraturan perundang-undangan:

- 1) Substansi Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 yang memuat ketentuan tidak tegas sehingga tidak ada suatu kepastian hukum, baik bagi usaha kecil, bank, lembaga penjamin maupun Pemerintah.
  - 2) Peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu dalam hal jaminan (*collateral*).
- b. Dari pihak Usaha Kecil:
- 1) Ketidaktahuan usaha kecil tentang keberadaan Lembaga Penjamin Kredit.
  - 2) Ketakutan usaha kecil dalam mengakses kredit perbankan.
  - 3) Banyaknya usaha kecil yang belum terdaftar (informal dan tradisional)
  - 4) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan merupakan beban berat bagi usaha kecil
- c. Dari pihak bank:
- 1) Kurangnya sosialisasi akan keberadaan Lembaga Penjamin Kredit
  - 2) Ketatnya persyaratan yang diberikan bank bagi usaha kecil dalam mengakses kredit
  - 3) Bagi bank proses penjaminan kredit cukup rumit
- d. Dari pihak Lembaga Penjamin Kredit:
- 1) Terbatasnya jumlah Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia
  - 2) Kurangnya sosialisasi kepada usaha kecil

Sedangkan faktor-faktor penunjang pasal ini antara lain:

- a. Besarnya dukungan Pemerintah dan perbankan terhadap kredit bagi usaha kecil berupa pemberian kredit bagi usaha kecil yang semakin meningkat.
- b. Besarnya dukungan Pemerintah terhadap Lembaga Penjamin Kredit berupa penyertaan modal.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan regulasi tentang Lembaga Penjamin Kredit yang lebih kuat dan tegas sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dalam mengatur masalah penjaminan kredit dan Lembaga Penjamin Kredit.
2. Pihak bank diharapkan lebih meningkatkan kerjasamanya dengan Lembaga Penjamin Kredit sehingga bank tidak menetapkan syarat-syarat yang terlalu ketat terhadap usaha kecil yang akan mengakses kredit perbankan.
3. Pihak Lembaga Penjamin Kredit diharapkan lebih meningkatkan sosialisasinya kepada usaha kecil tentang keberadaan Lembaga Penjamin Kredit dan manfaatnya, sehingga dapat menghilangkan 'ketakutan' usaha kecil dalam mengakses kredit perbankan. Selain itu jumlah Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia masih sedikit, hanya ada di Ibu Kota Propinsi, sehingga perlu diperbanyak ke daerah-daerah agar proses penjaminan kredit dapat lebih mudah.
4. Pihak usaha kecil diharapkan dapat lebih meningkatkan SDMnya dan mendaftarkan usahanya sehingga usahanya mempunyai status hukum dan laporan keuangan yang jelas. Dengan demikian usaha kecil dapat dengan mudah



mengakses kredit perbankan dan keamanan pangan khususnya di Jawa Timur dapat ditingkatkan.

5. Dukungan Pemerintah terhadap usaha kecil dan Lembaga Penjamin Kredit masih harus terus ditingkatkan karena jumlah modal yang dimiliki Lembaga Penjamin Kredit masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kredit yang ada.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

Abdulrahman, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Ashshofa, Burhan, SH, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Badruzaman, Prof. Dr. Miriam Darius, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Djumhana, Drs. Muhammad, S.H, *Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

D. Crosse, Howard, A. Hasyim, Drs., *Manajemen Bank Dagang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Djakman, Chaerul, S.E, MBA, Ak, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 1999.

Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Elliot, P. A, *Buku Pegangan Manajer Bank Pedoman Untuk Manajer Bank*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Fuady, Munir, S.H. M.H. L.L, M, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Hasibuan, Malayu, S.P, Drs. H, *Dasar-dasar Perbankan*, Penerbit Bumi Aksara Cetakan ke-4, 2005.

Illmar, Aminuddin Dr., SH, Mhum, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004.

Kasmir, S.E, M.M, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Meij. Jr. J. L. Prof. Dr, *Masalah Permodalan Berikut Tanya Jawab Teori dan Soal-soal*, Penerbit Transito, Bandung, 1994.

Muhammad, Abdulkadir, Prof. S. H., Murniati, Rilda, S. H. M. Hum., *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Naja, Daeng, H.R, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Rusli, Hardjan, S.H, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Salman, R. Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Penerbit Intermedia, Jakarta, 2005.

Simorangkir, O.P, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Penerbit Perbanas, Jakarta, 1998.

Soekanto, Soerjono, Dr. SH. MA, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono, Dr. SH. MA, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono, Dr. SH. MA, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Soekanto, Soerjono, Dr. SH. MA, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.



Soeprapto, Maria Farida Indrati, SH. MH, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1993.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sunggono, Bambang, SH. MS, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Suryana, Achmad, *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*, Penerbit BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2004.

Suyatno, Drs. Thomas, *Dasar-dasar Perkreditan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Tri Santoso, Raddy, Drs. M.M, *Mengenal Dunia Perbankan*, Penerbit Andi Yogyakarta, Jakarta, 1993.

Untung, Budi, S.H, M.M, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, 2000.



**Peraturan Perundang-undangan:**


- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan  
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan  
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/Pbi/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan  
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi  
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil  
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/Kep/Dir/1997 juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha kecil  
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKr/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil  
Keputusan Menteri Keuangan 179/KMK.017/2000 tentang Program Penjaminan Pemerintah  
Keputusan Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 1/SKB/MENEG/VII/2001 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Penyelenggaraan Permukiman dan Prasarana Wilayah  
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM  
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK.017/96 tanggal 30 Juli 1996 tentang Perusahaan Penjaminan.  
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/257/kpts/013/2002 tanggal 9 Oktober 2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur.  
Surat Edaran Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank.

**Internet:**

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)  
[www.dekop.go.id](http://www.dekop.go.id)  
[www.eastjavabiz.org](http://www.eastjavabiz.org)  
[www.google.com](http://www.google.com)  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)  
[www.jatim.go.id](http://www.jatim.go.id)  
[www.kontan-online.com](http://www.kontan-online.com)  
[www.perum-sarana.com](http://www.perum-sarana.com)  
[www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com)  
[www.surabayapost.info](http://www.surabayapost.info)  
[www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)  
[www.worldpress.com](http://www.worldpress.com)

**Lainnya:**

Media Informasi PT BPD Jawa Timur, *Terpercaya*, Edisi Nomor 12/Tahun II/Maret 2008





UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang beranda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GALUH KARTIKA SARI

NIM : 0410110101

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 30 Juni 2008  
Yang menyatakan,

GALUH KARTIKA SARI  
NIM: 0410110101

## SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Galuh Kartika Sari  
NIM : 0410110101  
Program : Strata satu (S-1) Reguler  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa terdapat perubahan judul skripsi yang semula dalam Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Nomor: 1859/J.10.1.11/AK/2008

Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Dalam Pelaksanaan Kredit Perbankan Bagi Usaha Kecil di Jawa Timur (Studi Pada Perum Sarana Pengembangan Usaha Cab. Surabaya)

Diubah menjadi : Efektivitas Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Pada Pelaksanaan Kredit Perbankan Bagi Usaha Kecil Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Pangan di Jawa Timur (Studi Pada Perum Sarana Pengembangan Usaha Cab. Surabaya dan PT. BPD Jawa Timur Cab. Pasuruan)

Hal ini dikarenakan yang bersangkutan mengikuti Student Grant Program I-MHERE Komponen B.1 dengan tema Keamanan Pangan sehingga harus terdapat penyesuaian judul. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 12 Juni 2008  
Yang Menyatakan,

Galuh Kartika Sari  
NIM: 0410110101

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing  
Pendamping,

Dr. Sihabudin, SH. MH.  
NIP: 131 472 753

Siti Hamidah, SH. MM.  
NIP: 131 879 030

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH.  
NIP: 131 573 917



**UNDANG-UNDANG (UU)  
Nomor: 9 TAHUN 1995 (9/1995)**

*Tanggal:*

**26 DESEMBER 1995 (JAKARTA)**

*Tentang:*

**USAHA KECIL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan Usaha Kecil perlu dibentuk Undang-undang tentang Usaha Kecil;

*Mengingat:*

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), dan  
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

## UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA KECIL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil;
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil;
7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya;
8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

### BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan.

### Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah;
- b. meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

## BAB III KRITERIA

### Pasal 5

(1) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya, dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IV IKLIM USAHA

### Pasal 6

(1) Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek:

- a. pendanaan;



- b. persaingan;
- c. prasarana;
- d. informasi;
- e. kemitraan;
- f. perizinan usaha; dan
- g. perlindungan

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 7**

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan;
- b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.

#### **Pasal 8**

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

#### **Pasal 9**

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Kecil;
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.

#### **Pasal 10**

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain, dan mutu.

### **Pasal 11**

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

### **Pasal 12**

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya sistem pelayanan satu atap;
- b. memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

### **Pasal 13**

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil;
- d. mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah;
- e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Pasal 14**

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. teknologi.

### **Pasal 15**

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

### **Pasal 16**

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. memasarkan produk Usaha Kecil.

### **Pasal 17**

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi Usaha Kecil;



- d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil.

#### **Pasal 18**

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberi insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.

#### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang menyangkut tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangannya, dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 20**

- (1) Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.
- (2) Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah tetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENJAMINAN**

#### **Pasal 21**

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi:

- a. kredit perbankan;
- b. pinjaman lembaga keuangan bukan bank;
- c. modal ventura;
- d. pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN);
- e. hibah; dan
- f. jenis pembiayaan lainnya.

#### **Pasal 22**

Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri;
- b. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen keuangan;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin.

#### **Pasal 23**

- (1) Pembiayaan bagi Usaha Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki Pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjamin pembiayaan Usaha Kecil dalam bentuk:
  - a. penjaminan pembiayaan kredit perbankan;
  - b. penjaminan pembiayaan atas bagi hasil;
  - c. penjaminan pembiayaan lainnya.

#### **Pasal 24**

Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. lembaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. lembaga lainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.

#### **Pasal 25**

Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 yang menyangkut alokasi, tata cara, prioritas, serta jangka waktu pembiayaan dan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil.

### **BAB VII KEMITRAAN**

**Pasal 26**

- (1) Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
- (2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

**Pasal 27**

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma
- b. subkontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk lain.

**Pasal 28**

Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.

**Pasal 29**

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

**Pasal 30**

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Menengah atau Usaha Besar oleh Usaha Kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar.

**Pasal 31**



Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya.

#### **Pasal 32**

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Presiden menunjuk Menteri yang membidangi Usaha Kecil yang bertanggung jawab atas, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha Kecil.
- (2) Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian, Presiden dapat membentuk lembaga koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Kecil yang dipimpin oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, pengusaha, tenaga ahli, tokoh dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil.

### **BAB IX KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 34**

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukan dan dicadangkan bagi Usaha Kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Usaha Kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

#### **Pasal 35**

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah tindak pidana kejahatan.

### **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 36**

- (1) Usaha Menengah atau Usaha Besar yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi berwenang.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 37**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Usaha Kecil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

**Pasal 38**

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 1995

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 1995

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**MOERDIONO**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2000

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  
SARANA PENGEMBANGAN USAHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), maka peraturan tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan dan Koperasi (PERUM PKK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 perlu disesuaikan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan dan pertumbuhan Koperasi, Perusahaan Kecil dan Menengah lainnya perlu lebih ditingkatkan sehingga mampu berperan serta secara efektif dalam menunjang struktur perekonomian nasional yang tangguh, sehat dan efisien;
  - c. bahwa sejalan dengan akan diperluasnya sasaran dan lingkup usaha Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK) sehingga mencakup pengembangan kegiatan Perusahaan Kecil dan Menengah, maka kegiatan Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK) perlu dikembangkan dan diubah namanya;
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali peraturan tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (PERUM PKK) dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);





3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Pengembangan Usaha, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta berkembang dengan baik.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
5. Pengurusan adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha dan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
8. Usaha Menengah adalah unit kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan dalam Perusahaan dan yang bertanggung jawab dalam pembinaan sehari-hari Perusahaan.
10. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

## BAB II

### PENDIRIAN PERUSAHAAN

#### Pasal 2

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 dan selanjutnya diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985, dengan Peraturan Pemerintah ini diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Pengembangan Usaha, dan dilanjutkan berdirinya serta meneruskan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

## BAB III

### ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

#### Bagian Kedua



## Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

### Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

### Pasal 5

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## Bagian Ketiga

### Sifat, Maksud dan Tujuan

### Pasal 6

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan Perusahaan.

### Pasal 7

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan jalan melakukan kegiatan usaha penjaminan, memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil dan bantuan konsultasi manajemen.

## Bagian Keempat

### Kegiatan dan Pengembangan Usaha

### Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan, sebagai Lembaga Keuangan, menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. melakukan penjaminan atas kredit yang diberikan bank atau badan usaha kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. melakukan penjaminan atas pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melakukan penjaminan atas pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. memberikan bantuan konsultasi manajemen kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. menerbitkan *surety bond* atas pembelian barang secara angsuran dan kontrak jasa yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- h. melakukan kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 9

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan Perusahaan dapat :

- a. melakukan kerjasama usaha atau patungan (*joint venture*) dengan badan usaha lain;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

#### Bagian Kelima

#### Modal

#### Pasal 10

- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan.

#### Pasal 11

Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang tertanam dalam Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) Penerbitan obligasi dalam rangka penggerakan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan selanjutnya Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka pengurangan penyertaan modal Negara tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.

#### Bagian Keenam

## Pembinaan

## Pasal 14

- (1) Pembinaan Perusahaan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan, Menteri Keuangan sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.

## Pasal 15

Menteri Keuangan tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila :

- a. Menteri Keuangan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Menteri Keuangan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan; atau
- c. Menteri Keuangan langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.

## Bagian Ketujuh

## Direksi Perusahaan

## Pasal 16

- (1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagai-mana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Presiden.

#### Pasal 17

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang :

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit; dan
- c. berkewarganegaraan Indonesia.

#### Pasal 18

- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat melanjutkan jabatannya.
- (3) Permohonan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
- (6) Dalam hal Keputusan Menteri Keuangan belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Menteri Keuangan dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

#### Pasal 19

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :

- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan perusahaan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.

## Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi :
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 22

- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk :
  - a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
  - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
  - c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
  - d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan;

- e. menetapkan kebijakan Perusahaan, sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan Menteri Keuangan;
  - f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
  - g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
  - h. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
  - i. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan;
  - j. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijaksanaan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

#### Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 :
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
  - b. para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Menteri Keuangan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Keuangan menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada :
- a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
  - b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
  - c. orang atau badan lain;

yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

#### Pasal 25

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

#### Pasal 26

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.



## Pasal 28

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
  - b. posisi Perusahaan saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;
  - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
  - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan.

## Pasal 29

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Rencana Kerja Perusahaan;
  - b. Anggaran Perusahaan;
  - c. Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
  - d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Bagian Kedelapan

Dewan Pengawas

## Pasal 30

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.



## Pasal 31

Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang :

- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.

## Pasal 32

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.

## Pasal 33

Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya ber-hubungan dengan Perusahaan, atau pejabat lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.

## Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktu-nya dengan pengangkatan anggota Direksi.

## Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas :
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan peraturan pendirian Perusahaan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; atau
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak



anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk :
  - a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
  - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan :
  - a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
  - b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
  - c. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
  - c. melaporkan dengan segera kepada Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
  - d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini atau keputusan rapat pembahasan bersama, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
- h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.

#### Pasal 39

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Menteri Keuangan dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.

#### Pasal 40

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan.

#### Pasal 41

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

#### Pasal 42

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

#### Bagian Kesembilan

#### Satuan Pengawasan Intern

## Pasal 43

- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

## Pasal 44

Satuan Pengawasan Intern bertugas :

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

## Pasal 45

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

## Pasal 46

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b.

## Pasal 47

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## Bagian Kesepuluh

## Sistem Akuntansi dan Pelaporan

## Pasal 48

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 49

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.



## Pasal 50

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf 1 kepada Menteri Keuangan, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.



## Pasal 51

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

## Pasal 52

- (1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Menteri Keuangan, untuk disahkan.
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.

## Pasal 53

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
- (2) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

## Pasal 54

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.

## Pasal 55

Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kesebelas

## Pegawai Perusahaan

## Pasal 56

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 57

- (1) Segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri tidak berlaku bagi pegawai Perusahaan.
- (2) Direksi dapat mengatur dan menetapkan ketentuan eselonisasi jabatan tersendiri bagi pegawai Perusahaan.

## Bagian Keduabelas

## Penggunaan Laba

## Pasal 58

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar.
- (2) Empat puluh lima persen (45%) dari sisa penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk :
  - a. cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari modal yang ditempatkan;
  - b. sosial dan pendidikan;
  - c. jasa produksi;
  - d. sumbangan dana pensiun;
  - e. sokongan dan sumbangan ganti rugi.
- (3) Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 59



- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.
- (2) Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Bagian Ketigabelas

#### Ketentuan lain-lain

##### Pasal 60

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

##### Pasal 61

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

##### Pasal 62

- (1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Departemen/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
- (4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen/Instansi Pemerintah.

##### Pasal 63

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

## Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan terhadap pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 65

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 66

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Negara.
- (3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

## Pasal 67

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 68

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 70

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 190

